

**IMPLEMENTASI NILAI-NILAI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM
PRODUK MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG KOTA
BANDAR LAMPUNG**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Master**



**Oleh : Eri Apriadi
NPM: 1874134020**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

Produk *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bandar Lampung pada praktiknya diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang konsumsi (*consumer*), kebutuhan investasi dan kebutuhan modal kerja. Pembiayaan dalam bentuk konsumsi seperti pembelian rumah, kendaraan, barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, dan barang-barang kebutuhan lainnya yang bersifat multiguna. Pembiayaan modal kerja misalnya untuk membeli bahan baku kertas dalam rangka pesanan percetakan, persediaan barang dagangan (*merchandise inventory*), persediaan bahan baku (*raw material inventory*), serta modal kerja yang tidak berkelanjutan. Begitu juga pembiayaan yang sifatnya investasi, seperti untuk pembelian mesin dan peralatan untuk peningkatan dan pembaharuan teknologi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan penjualan produk *murabahah* pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung, karena diduga terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan akad *murabahah* tersebut.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden. Selain itu penelitian ini juga menggunakan penelitian perpustakaan (*Library research*), serta didukung hasil wawancara dari narasumber yaitu nasabah, pimpinan Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung, serta praktisi hukum ekonomi syariah.

Dalam praktiknya bank syariah tidak menjual barang kepada nasabah, tetapi bank syariah hanya memberikan sejumlah uang yang dikuasakan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan nasabah. Hal ini terkesan seolah bank syariah tidak mau menanggung resiko, padahal seharusnya sebagai pihak penjual bank syariah dituntut untuk menghadapi resiko kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara kepada nasabah ditemukan adanya nilai-nilai hukum ekonomi syariah tersebut belum diterapkan pada produk Bank Mandiri Syariah Cabang Bandar Lampung, mengingat masih terdapat unsur *gharar* dan *riba* dalam produk pembiayaan *murabahah*. Dimana pihak bank selaku penjual memperjualbelikan suatu objek barang yang belum dimiliki baik secara langsung maupun secara prinsip.

Berdasarkan temuan di lapangan terdapat pelanggaran prinsip syariah dalam penerapan *murabahah* karena bank menjual barang yang belum menjadi miliknya. Dan oleh karena itu, transaksi antara pihak nasabah dengan pihak bank bukanlah akad jual beli tetapi hutang piutang. Karena akad *murabahah* disini murni hutang piutang, maka seharusnya pihak bank tidak boleh mengambil keuntungan, karena hutang tidak boleh dibayar kecuali dengan jumlah yang sama. Jika dibayar dengan jumlah lebih maka transaksi ini mengandung *riba*.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Alamat: Jl. Yulis Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing telah membimbing dan mengoreksi tesis saudara:

Nama Mahasiswa : Eri Apriadi

Npm : 1874134020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Judul Tesis : Implementasi Nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah
Dalam Produk Murabahah Pada Bank Mandiri Syariah
Kota Bandar Lampung

MENYETUJUI

Untuk diujikan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka Tesis

Bandar Lampung, 13 Juni 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A.

Dr. Jayusman, M.Ag.

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)**

Alamat: Jl. Yulius Usman No. 12, Labuhan Ratu-Bandar Lampung 35142 Tlp.0721-787392

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul **“Implementasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah Dalam Produk Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bandar Lampung, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM): 1874134020, telah diujikan dalam ujian terbuka Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Heni Novarita, M.Si (.....)

Sekretaris : Dr. Liky Faisal., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H.A. Kumedu Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A. (.....)

Penguji III : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

**Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung**

**Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 1980080112003121001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Aya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ERI APRIADI

NPM : 1874134020

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **Implementasi Nilai Nilai Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penjualan Produk Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Bandar Lampung** adalah benar-benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya saya memohon maaf yang sebesar besarnya.

Demikian surat pernyataan ini dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Juli 2022

Yang menyatakan



ERI APRIADI

MOTTO

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa’/4: 29).

PERSEMBAHAN

Tesis sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Darmawan dan Ibunda Ermasiyah yang telah membesarkan, mendidik, menuntun setiap langkahku dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan senantiasa selalu berdoa tulus ikhlas untuk keberhasilanku.
2. Kakakku tersayang, Gus Pia Dewi, Syafril Gunawan, Dedi Pirnando, serta adikku Oci Aulani, Jeri Aspar yang selalu senantiasa memberi motivasi, semangat, dan dukungan kepadaku untuk menanti keberhasilanku
3. Seseorang spesial yang selalu memberi semangat serta motivasi demi terselesainya Tesis ini.
4. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya Tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak.

Adapun judul Tesis ini “**Implementasi Nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah Dalam Produk *Murābahah* Pada Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung**”. Tesis ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum dalam ilmu Syariah pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat luas khususnya nasabah Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung

Dalam penulisan Tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan Tesis ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag. selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Yusuf Baihaqi, M.A. selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, sekaligus sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya tesis ini.
3. Ibu Dr. Jayusman, M.Ag. selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.

4. Pimpinan beserta staf Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Sahabat-sahabatku Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018. yang telah membantu dan memotivasi baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian guna menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan tesis ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah swt.

Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga tesis ini bermanfaat bagi diri sendiri khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Amiin.

Bandar Lampung, Juli 2021

Eri Apriadi
NPM

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Cover	
Halaman Judul	
Lembar Persetujuan Pembimbing	i
Lembar Pengesahan	iii
Motto	iv
Kata Pengantar	v
Lembar Persembahan	vii
Pedoman Transliterasi	
Abstrak	
Daftar Isi	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Pembatasan Masalah	13
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
G. Tinjauan Pustaka	14
H. Kerangka Teori	19
I. Metode Penelitian	44
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Tentang Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah	48
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	48
2. Prinsip-Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah	53
3. Ekonomi Syariah Dilihat dari Aspek Fiqh Muamalah	55
4. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah	59
B. <i>Murabahah</i> Dalam Perbankan Syariah	83
1. Pengertian Akad <i>Murabahah</i>	83
2. Dasar Hukum Akad <i>Murabahah</i>	84
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Murabahah</i>	86

4. Macam-Macam <i>Murabahah</i>	86
5. Manfaat <i>Murabahah</i>	88
6. Penerapan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah	88
7. Ketentuan Umum Dalam Akad <i>Murabahah</i>	90
8. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Menurut Hukum Positif	92
BAB III HASIL PENELITIAN LAPANGAN	
A. Profil Bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung	94
1. Sejarah Bank Mandiri Syariah	94
2. Visi dan Misi Bank Mandiri Syariah	95
3. Produk-Produk Bank Mandiri Syariah	96
B. Pelaksanaan Akad <i>Murabahah</i> Pada BSM Kota Bandar Lampung	105
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Implementasi Akad <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Kota Bandar Lampung dari Pespektif Hukum Ekonomi Syariah	130
B. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah Dalam Poduk <i>Murabahah</i> Pada BSM Kota Bandar Lampung	126
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	132
B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini ekonomi syariah sedang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, studi dan konsep mengenai ekonomi syariah tidak hanya dilakukan di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim, bahkan negara non muslim pun seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa banyak mengkaji mengenai konsep ekonomi syariah. Terlebih setelah terjadi serangkaian krisis yang menimpa negara-negara kapitalisme yang tiada hentinya, sehingga ada pemikiran diperlukan sistem ekonomi baru sebagai pengganti sistem ekonomi liberal atau kapitalisme yang dianggap gagal. Faktor utama dari kegagalan sistem pasar (kapitalisme) adalah adanya sistem bunga, yang dirasakan jauh dari prinsip keadilan yang menjadi pondasi utama dalam prinsip ekonomi syariah.¹

Salah satu turunan dari ekonomi syariah adalah perbankan syariah, di mana bank syariah dalam prakteknya berlandaskan landasan Islam yaitu Alquran dan Hadis, yaitu menghilangkan sistem bunga yang selama ini menjadi kekuatan utama ekonomi kapitalis. Yang semuanya itu menegaskan akan diharamkannya riba atau bunga. Oleh karenanya wajar bila kita melihat sistem kapitalis yang saat ini masih menjadi kiblat banyak negara, merupakan sistem yang sebenarnya keropos dan sangat rentan terhadap krisis dan resesi.²

Hal ini didasarkan pada keumuman surat Âli ‘Imrân yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³ (QS. Âli ‘Imrân (3): 130).

¹Herni Ali, Miftahurrohman, *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6 (1), April 2016, h. 32.

²*Ibid.*

³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma), h. 66.

Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari peranan sektor perbankan sebagai lembaga pembiayaan bagi sektor riil. Pembiayaan yang diberikan sektor perbankan kepada sektor riil berperan meningkatkan produktivitasnya. Peningkatan produktivitas pada sektor riil dapat meningkatkan iklim dunia usaha dan investasi yang kemudian akan meningkatkan pendapatan nasional. Sebagai salah satu lembaga keuangan bank berfungsi sebagai perantara keuangan atau *financial intermediary* dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dalam peranannya sebagai fungsi intermediasi, lembaga keuangan tidaklah jauh berbeda dengan perusahaan ataupun perusahaan jasa lainnya. Bank melakukan suatu proses produksi dengan melakukan penyerapan terhadap input simpanan dan menghasilkan output untuk disalurkan kembali kepada masyarakat.⁴

Keberadaan bank dalam suatu negara merupakan suatu keharusan, karena bank mempunyai peranan yang sangat penting di dalam sistem perekonomian suatu negara. Semakin baik kinerja bank maka semakin baik pula perekonomian negara tersebut. Jasa perbankan pada umumnya sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Untuk itu, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit adalah untuk menunjukkan peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.⁵

Bank yang menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan meningkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh

⁴Muhammad Luthfi Qolby, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013*, Economics Development Analysis Journal 2 (4) 2013, h. 368.

⁵Zaharman, *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No. 2, September 2016, h. 250.

pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.⁶

Sistem perbankan di Indonesia menganut *dual banking system* yaitu bank konvensional dan bank syariah yang beroperasi secara berdampingan. *Dual banking system* ini diakui sejak lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi Bank Indonesia. Dan terakhir adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah.⁷

Dual banking system atau sistem perbankan ganda yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Dengan diterapkannya *dual banking system* di Indonesia maka terdapat dua sistem perbankan yang diterapkan di Indonesia. Penerapan sistem perbankan ganda diharapkan dapat memberikan alternatif transaksi keuangan yang lebih lengkap untuk masyarakat. Penerapan sistem perbankan ganda dapat meningkatkan pembiayaan bagi sektor riil secara bersama-sama antara bank syariah dan bank konvensional.⁸

Walaupun kedua sistem perbankan ini berjalan beriringan, namun ada konsekuensi keyakinan pengelola secara berbeda dari aspek hukum syariahnya. Bagi umat yang meyakini bahwa bank yang menggunakan prinsip bunga dalam hal ini konvensional lebih dihindari karena terkait dengan pengharaman terhadap bunga tersebut.⁹

Pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga, sehingga profit yang didapat bersumber dari bagi hasil dengan pelaku usaha yang menggunakan

⁶*Ibid.*

⁷Nurma Sari, *Analisis Perbandingan Perhitungan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Konvensional dan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri dan BRI Syariah)*, Jurnal Al-Maslahah, Vol. 13, No. 1, April 2017, h. 86.

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

dana dari bank syariah serta investasi dari bank syariah sendiri. Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1991, yaitu bank Muamalat Indonesia dan kepemilikan saham 25% dimiliki MUI. Hingga diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, barulah perbankan syariah memiliki landasan hukum yang jelas. Krisis moneter yang terjadi pada 1997-1998 membuktikan bahwa kinerja sistem Islam yang diterapkan oleh perbankan syariah terbukti mampu bertahan menghadapi krisis moneter.¹⁰

Sedangkan bank umum konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank memiliki peranan yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Bank umum konvensional merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.¹¹

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia begitu cepat dan pesat, namun sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah Islam, dengan kepala akad yang dibubuhi kalimat "*Bismillahirrahmaanirrahiim*" dan pegawai yang mengenakan busana Islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama. Sikap skeptis dari masyarakat tentang perbankan syariah tersebut tidak dapat dipungkiri karena konotasi perbankan sejak dahulu memang terpisah secara nyata dengan syariah,

¹⁰Muhammad Luthfi Qolby, *Op.Cit.*, h. 368.

¹¹Zaharman, *Op. Cit.*, h. 250.

sehingga pada awal mula pembentukan perbankan syariah banyak yang tidak percaya akan adanya keberhasilan para ekonom Islam dalam menyatukan institusi perbankan dengan syariah.¹²

Meskipun Undang-undang No. 21 Tahun 2008 telah mengambil peran yang sangat vital terhadap eksistensi perbankan syariah, namun perlu juga diketahui bahwa prinsip dasar bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan syariah karena bagaimanapun juga harus pula diakui bahwa perbankan syariah memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oleh karenanya siapapun yang berhubungan dengan bank syariah harus memahami dengan benar bagaimana karakter produk yang disediakan oleh perbankan syariah agar tidak terjebak ke dalam kesalahpahaman dan menimbulkan perspektif negatif terhadap institusi tersebut.¹³

Sistem yang dikenal sebagai perbankan syariah telah berkembang di dunia Islam selama sekitar setengah abad yang lalu, meskipun demikian pesatnya perkembangan tersebut, baru dirasakan di Indonesia sekitar dua puluh tujuh tahun terakhir (1992 sampai sekarang) dengan pendirian bank Muamalat sebagai bank Islam pertama yang direstui penguasa pada tahun 1992, dan kini telah menghadirkan sejumlah bank syariah, bank konvensional yang membuka cabang syariah, maupun ratusan turunannya berupa BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) maupun BMT (Baitul Maal wa Tamwil) di seluruh Nusantara ini.¹⁴

Pertumbuhan produk perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Negara Republik Indonesia, yang penduduknya mayoritas muslim, bahkan muslimnya terbesar di dunia, jauh tertinggal bila dibandingkan dengan Amerika yang penduduk muslimnya sangat kecil. Produk syariah baru dikenal di Indonesia diawal 1990-an, yaitu ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri.

¹²Bagya Agung Prabowo, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia dan Malaysia)*, Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 16, Januari 2009, h. 107-108.

¹³M Nazori Madjid, *Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1, Juni 2011, h. 1-2.

¹⁴*Ibid.*

Berawal dari produk perbankan syariah, saat ini kaum muslimin Indonesia sudah dapat berinvestasi lewat berbagai bentuk investasi secara syariah, di antaranya adalah murabahah (pembiayaan dengan *margin*).¹⁵

Pada bank konvensional, terdapat produk berupa pemberian kredit (pembiayaan pengadaan barang) kepada pengusaha. Untuk itu, bank menyerahkan uang kepada debitur untuk kelangsungan usahanya. Selanjutnya untuk pinjaman uang itu bank meminta bunga yang dinyatakan dalam % (persentase).

Sedangkan pada bank Islam, juga terdapat produk pemberian kredit bagi pengusaha. Di antaranya, dengan pola jual beli murabahah. Caranya bank bukan menyerahkan uang, tetapi bank membelikan barang atau jasa yang diperlukan untuk berusaha, kemudian bank menjualnya kembali kepada pengusaha. Untuk penjualan itu, maka bank mendapat laba, disebut margin yang dihitung dalam % (persentase).¹⁶

Murabahah merupakan salah satu bentuk penghimpun dana yang dilakukan oleh perbankan syariah, baik yang bersifat produktif (untuk kegiatan usaha), maupun yang bersifat konsumtif (untuk kebutuhan sehari-hari). Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal (modal) dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli. Dalam kontrak murabahah, penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁷

Jual beli murabahah diterapkan sebagai produk pembiayaan untuk membiayai pembelian barang-barang *consumer* (konsumsi), kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan investasi. Pembiayaan dalam bentuk *consumer* (konsumsi) seperti pembelian kendaraan, rumah, dan barang-barang multiguna (barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, dan barang-barang kebutuhan *consumer* lainnya). Misalnya, pembiayaan modal kerja untuk membeli bahan baku kertas dalam rangka pesanan percetakan, *mercandhise inventory*, *raw*

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 26.

¹⁶H. Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 173.

¹⁷*Ibid.*

material inventory, dan barang modal, serta modal kerja yang tidak berkelanjutan. Begitu juga, pembiayaan untuk yang bersifat investasi, seperti untuk membeli mesin-mesin dan peralatan untuk peningkatan dan pembaruan teknologi.¹⁸

Kegiatan jual beli murabahah ini baru dapat dilaksanakan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan. Dalam dunia perbankan kegiatan jual beli murabahah pada pembiayaan produk barang-barang investasi baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama L/C.¹⁹

Allah *swt* menghalalkan jual beli dalam hal ini adalah murabahah karena sangat diperlukan masyarakat. Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini memerlukan bantuan orang lain dan tidak sanggup memenuhi kebutuhannya yang kian hari kian bertambah. Maka apabila tidak ada jalan yang adil yang dapat ditempuh tentulah manusia mengambil apa yang diperlukannya dengan jalan paksaan, sehingga menimbulkan kekacauan. Kalau ia tidak kuat, tidak dapat menggagahi hak manusia atau tidak mau mengadakan permusuhan, tentulah ia menempuh jalan meminta-minta, mengharap-harap pemberian orang, atau tahan menderita hingga ia mati kelaparan.²⁰

Jual beli adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. ia selalu menyertai manusia sepanjang sejarahnya. Bisnis (jual beli) hadir melengkapi kebutuhan manusia lainnya. Tidak hanya sekedar melengkapi, tetapi sebagai salah satu kebutuhan utama. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk saling menukar barang yang diperlukan. Karena tidak ada satu manusia pun yang memiliki semua barang yang dibutuhkannya. Satu manusia membutuhkan suatu barang, dan yang lainnya memiliki barang yang dicari, atau sebaliknya. Dengan demikian, diantara manusia perlu adanya interaksi untuk saling

¹⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 191.

¹⁹Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 222.

²⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2013), h. 282.

memenuhi kebutuhan akan suatu barang. Interaksi inilah yang kemudian dikenal dengan nama perdagangan.²¹

Oleh karenanya hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan-keperluan itu dan membatasi keinginan-keinginan hingga mungkin manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudarat kepada orang lain. Mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah suatu jalan yang adil agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak nilai-nilai kehormatan.²²

Jual beli ini sebagai suatu muamalah yang diperlukan oleh setiap orang, dan Islam melindungi para pihak dengan aturan-aturan yang kuat, di antaranya adalah firman Allah *swt* yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji.²³ (Q.S. Al-Mâ'idah (5): 1).

Berbicara mengenai keunggulan pada sistem perbankan syariah, tentulah bank syariah memiliki keunggulan dibandingkan dengan bank konvensional, keunggulan yang dimaksud disini adalah keunggulan dari sisi sistem yang diterapkan oleh bank syariah yaitu dengan sistem bagi hasil, yaitu pihak pemberi modal dan peminjam menanggung bersama resiko laba ataupun rugi. Hal ini membuat kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan, maksudnya yaitu dengan sistem bagi hasil antara pemilik dana (nasabah) dengan pihak yang akan mengelola uangnya (bank) terdapat kesepakatan bersama dalam bagi hasil yang akan diperoleh masing-masing setelah usaha tersebut dijalankan dan memperoleh keuntungan. Dalam hal ini pihak yang melakukan kerjasama akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Maka akan terjadinya proses penyebaran modal, yang juga berarti penyebaran

²¹Anton Ramdan, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Bee Media Indonesia, 2013), h. 1.

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Op. Cit.*, h. 282.

²³Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 106.

kesempatan berusaha. Pada akhirnya hal ini membuat pemerataan dapat terlaksana.²⁴

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah. Dari hasil observasi tersebut dapat dipaparkan permasalahan yang telah didapat terkait dengan pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah.

Dalam pelaksanaan kegiatan transaksi pembiayaan pada perbankan syariah, diduga masih terdapat kesamaan dengan transaksi pembiayaan pada bank konvensional. Seperti halnya transaksi murabahah pada perbankan syariah yang selama ini dikenal sebagai transaksi yang bebas dari unsur bunga (riba), tetapi diduga tetap memberikan pembebanan (bunga) namun dengan istilah yang lain. Sehingga praktek murabahah yang berlaku pada saat ini tidak ada bedanya dengan sistem bunga pada bank konvensional. Akad murabahah merupakan transaksi jual beli di mana pedagang membeli barang yang diinginkan oleh pengguna akhir (pembeli) dan kemudian akan menjualnya kepada pengguna akhir (pembeli) tersebut dengan harga yang telah diperhitungkan dengan menggunakan margin keuntungan yang telah disepakati di luar biaya yang ditanggung oleh pedagang.

Dalam pembiayaan murabahah memungkinkan adanya syarat berupa *damân* (jaminan/agunan) yang dibebankan oleh pihak penjual (bank) kepada pembeli (nasabah). Keberadaan *damân* (jaminan/agunan) pada bank syariah sekilas memang menjadi permasalahan bagi pihak yang ingin mengajukan pembiayaan, apalagi jika tidak mempunyai *damân* (jaminan/agunan) yang dapat dijamin untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah.²⁵

Proses akad murabahah dalam Lembaga Keuangan Syariah terdapat akad *wakâlah*. *Wakâlah* memiliki arti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat. Dalam praktik Lembaga Keuangan Syariah, transaksi

²⁴Ferdian Arie Bowo, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas*, Jurnal Studia: Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2013 h. 62.

²⁵Bagya Agung Prabowo, *Op. Cit.*, h. 109-110.

wakâlah merupakan akad yang sangat pokok. Walaupun keberadaannya kurang dirasakan, namun bila tidak ada baru terasa betapa pentingnya. Ini karena transaksi *wakâlah* sering hanya menjadi transaksi pendukung dan bukan sebagai transaksi utama.²⁶ Begitu pula transaksi murabahah yang terdapat pada Bank Mandiri Syariah yang menggabungkan transaksi murabahah dan *wakâlah*. Pada saat transaksi murabahah, Bank Mandiri Syariah tidak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah melainkan akan memberikan kewenangan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan oleh nasabah tersebut.

Hal-hal yang berkaitan dengan kualitas pelayanan dan produk bank syariah terutama produk murabahah yang merupakan produk yang mendominasi (paling diminati) di perbankan syariah dalam hal ini Bank Mandiri Syariah di kota Bandar Lampung perlu untuk dilakukan pengkajian kembali agar pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah (bank syariah dan nasabah) dapat bersama-sama merasakan manfaat dan keuntungan yang diharapkan. Untuk itu, perlu diteliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjualan produk murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung apakah dalam pelaksanaannya di lapangan sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

Adapun teknis pelaksanaan akad murabahah pada bank Mandiri Syariah Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Nasabah datang kepada Bank Mandiri Syariah, kemudian nasabah menyampaikan keinginannya tersebut kepada pihak Bank Mandiri Syariah bahwa nasabah ingin mengajukan pembiayaan.
2. Pihak Bank Mandiri Syariah akan mewawancarai nasabah, setelah nasabah diwawancarai dan Bank Mandiri Syariah akan memberikan penjelasan kepada nasabah terkait produk-produk pembiayaan yang terdapat di Bank Mandiri Syariah.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, Cet. I*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 129.

3. Nasabah akan diarahkan untuk memilih pembiayaan mana yang sedang dibutuhkannya.
4. Setelah Bank Mandiri Syariah mendengarkan keinginan pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan murabahah, Bank Mandiri Syariah melakukan negosiasi kepada nasabah terkait harga pokok barang yang akan dibeli nasabah dan persentase keuntungan yang akan diperoleh Bank Mandiri Syariah dari pembiayaan murabahah tersebut.
5. Jika nasabah menyetujui harga pokok barang dan persentase yang diperoleh Bank Mandiri Syariah, selanjutnya Bank Mandiri Syariah akan meminta nasabah untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan murabahah yang telah disediakan oleh Bank Mandiri Syariah.
6. Bank Mandiri Syariah akan memberikan beberapa persyaratan berupa dokumen apa saja yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan murabahah. Dokumen yang dimaksud dapat berupa surat-surat berharga seperti akte tanah, rumah, atau surat kendaraan.
7. Apabila dokumen (sebagai syarat) sudah terpenuhi, nasabah memberikan dokumen tersebut kepada Bank Mandiri Syariah, dan selanjutnya Bank Mandiri Syariah akan memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan mempelajari keabsahan dokumen milik nasabah yang dilakukan oleh *Account Officer* tentang kelengkapan dokumen yang diserahkan dan memeriksa terkait informasi, apakah nasabah termasuk daftar *BI Checking*.
8. Tahap selanjutnya adalah Bank Mandiri Syariah akan melakukan *survey* (datang ke kediaman nasabah) untuk memastikan nasabah tinggal di tempat yang sesuai dengan yang tertera di dokumen sekaligus mengetahui sumber penghasilan nasabah. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah dalam membayar kewajibannya setelah mendapatkan fasilitas pembiayaan murabahah dari Bank Mandiri Syariah.
9. Jika dokumen milik nasabah tersebut sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Mandiri Syariah, maka Bank Mandiri Syariah akan memanggil nasabah untuk datang ke Bank Mandiri Syariah untuk

menandatangani surat perjanjian maka Bank Mandiri Syariah dan calon nasabah melakukan akad dihadapan notaris.

10. Setelah akad dilakukan Bank Mandiri Syariah memberikan sejumlah uang kepada nasabah, dan selanjutnya nasabah diberikan kuasa oleh bank untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan nasabah.
11. Setelah nasabah mendapatkan barang yang dimaksud, nasabah melaporkannya kepada Bank Mandiri Syariah dan selanjutnya Bank mandiri Syariah akan membuatkan akad murabahah antara Bank Mandiri Syariah dan nasabah.
12. Langkah terakhir di bagian administrasi pengurusan pembayaran.
13. Nasabah membayar kewajibannya secara angsuran kepada Bank Mandiri Syariah berdasarkan perjanjian.

Di sini terlihat bahwa Bank Mandiri Syariah dalam menjalankan produk murabahah menggunakan multi akad yaitu murabahah dan *wakâlah*. Adanya multi akad dalam satu transaksi ini akan berimplikasi kepada unsur riba, yang secara jelas keharamannya dalam Islam. Salah satu nilai penting dalam hukum ekonomi syariah terkait dengan transaksi muamalah adalah harus terbebas dari unsur riba.

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini akan membahas tentang implementasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam penjualan produk murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung.

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, sebelum digabungkannya bank bank syariah dibawah bank BUMN menjadi Bank BSI.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dan selanjutnya akan dikaji lebih jauh, yaitu sebagai berikut:

1. Meninjau bagaimana pelaksanaan penjualan produk murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung, terdapat dugaan pelanggaran dalam

pelaksanaan penjualan produk murabahah tersebut, seperti penggunaan multi akad dalam satu transaksi.

2. Menganalisis pelaksanaan penjualan produk murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung, apakah sudah sesuai fatwa DSN MUI dan Hukum Ekonomi Syariah.

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan kajian penelitian, maka diperlukan pembatasan ruang dan lingkup pembahasan. Oleh karena itu penelitian ini dibatasi kajian pembahasannya yaitu tentang:

1. Praktik murabahah yang dilakukan di Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung dengan membandingkan dengan teori yang ada, untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif dan efisien.
2. Implementasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam penjualan produk murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang kota Bandar Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan penjualan produk murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung?
2. Bagaimanakah tinjauan *maqâṣid al-syarî'ah* terhadap pelaksanaan penjualan produk murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Secara garis besar, tema yang diangkat dalam penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan mengetahui bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan penjualan produk murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung.
2. Mengkaji dan mengetahui bagaimanakah tinjauan *maqâsid al-syarî'ah* terhadap pelaksanaan penjualan produk murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa buku bacaan perpustakaan atau referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian di kemudian hari di lingkungan kampus Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES).
2. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi perkembangan hukum ekonomi Islam dan sekaligus dapat memberikan penjelasan tentang praktik murabahah di lingkungan perbankan syariah dalam upaya membantu perbaikan sistem penjualan produk murabahah di perbankan syariah dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat.

G. Tinjauan Pustaka

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai penelitian tentang pelaksanaan akad murabahah di perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang telah ada, maka akan dipaparkan melalui tabel di bawah ini:

No	Peneliti/Institusi	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Habib Ismail, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta	Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Baya Klaten Jawa Tengah	<p>Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mengambil sumber hukum syariah terdapat kesesuaian antara akad <i>murabahah</i> murni maupun <i>bi al-wakâlah</i> berdasarkan pada fatwa DSN-MUI, hanya dalam teknis pelaksanaannya berbeda. Perbedaan ini terletak pada prosedur pelaksanaan akad, terutama di BMT yang menerapkan akad <i>murabahah bi al-wakâlah</i> terdapat <i>garar</i> dan <i>riba</i>. Keuntungan BMT yang berbasis <i>mark up</i> memiliki kesamaan dengan <i>riba</i>. Implementasi akad pembiayaan <i>murabahah</i> tanpa <i>wakâlah</i> yang dilaksanakan BMT Setya Dana memiliki kontribusi laba yang lebih tinggi dibanding BMT Nurul Ummah yang menerapkan akad <i>murabahah bi al-wakâlah</i>. Faktor laba yang tinggi di BMT Setya Dana dipengaruhi kemampuannya menjual barang, bukan pinjaman dana.²⁷</p>
2	Sholihatun Khofsah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana	Implementasi Pembiayaan <i>murabahah bi al-wakâlah</i> Sebagai Upaya Untuk	Pembiayaan <i>murabahah bi al-wakâlah</i> merupakan salah satu produk pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah di BMT Al-Hijrah KAN

²⁷ Habib Ismail, *Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah*, Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016.

	Malik Ibrahim, Malang (2017)	Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi di BMT Al- Hijrah KAN Jabung	Jabung karena pembiayaan tersebut banyak memberikan kemudahan kepada nasabah dalam memberikan pinjaman dengan tidak mensyaratkan jaminan, dalam implementasi pembiayaan <i>murabahah bi al-wakâlah</i> , BMT Al-Hijrah bekerjasama dengan Koperasi Agro Niaga Jabung dalam memperdayakan usaha ternak nasabah. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pembiayaan serta kerjasama antara BMT Al-Hijrah KAN Jabung dengan Koperasi Agro Niaga Jabung nasabah dapat merasakan adanya peningkatan pendapatan melalui usaha ternak sapi yang nasabah dapatkan dari pembiayaan <i>murabahah bi al-wakâlah</i> di BMT Al-Hijrah KAN Jabung. ²⁸
3	Daryoko, Pascasarjana Universitas Islam	Strategi Penyelesaian Pembiayaan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah adalah

²⁸ Sholihatin Khofsah, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Agama Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

	<p>Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016)</p>	<p><i>Murabahah</i> Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta</p>	<p><i>pertama</i>, terjadinya <i>over finance</i> atau terlalu banyak beban hutang dan kewajiban kepada pihak ketiga. <i>Kedua</i>, karena terjadinya pembiayaan <i>murabahah</i> fiktif di mana nasabah sebenarnya hanya dipinjam namanya untuk mengajukan pembiayaan <i>murabahah</i>. <i>Ketiga</i>, karena terjadinya usaha menurun dari nasabah. <i>Keempat</i>, karena terjadinya keputusan hubungan kerja kepada nasabah. <i>Kelima</i>, karena terkait kegiatan politik dikarenakan gagal atau kalah sebagai calon legislatif (caleg gagal), dan <i>keenam</i>, karena masalah keluarga karena cerai hidup.</p> <p>Strategi yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah kantor Cabang Yogyakarta dalam penyelesaian pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah adalah <i>pertama</i>, untuk nasabah kolektibilitas 1 (lancar) dengan pemantauan saldo blokir angsuran <i>Earning Warning Sistem</i> (EWS) dan SMS</p>
--	--	--	---

		<p>Bluster dan penagihan oleh Divisi RRD dan unit Processing. <i>Kedua</i>, untuk nasabah kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) dilaksanakan oleh unit <i>processing</i> yaitu pegawai <i>Assisten Collection</i> dengan melaksanakan SMS, dihubungi melalui telepon, dilakukan penagihan langsung, penagihan melalui surat, dilaksanakan R3 (<i>Restructuring, Rescadulling, Reconditioning</i>), <i>ketiga</i> strategi untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), kolektibilitas 5 (macet), pengelolaan dan penagihan oleh Unit <i>Recovery & Remedial</i> (RRU) dengan penagihan strategi <i>recovery</i> pembiayaan R3 (<i>Restructuring, Rescadulling, Reconditioning</i>) sepanjang nasabah masih kooperatif dinilai sudah sesuai ketentuan syariah dan kesepakatan</p>
--	--	--

			bersama dalam perjanjian pembiayaan <i>murabahah</i> . ²⁹
--	--	--	--

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, pada prinsipnya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebagian besar mengkaji persoalan murabahah dari sudut pandang pembiayaan, namun masih sedikit yang mengkaji murabahah dari implementasi nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan penjualan produk murabahah.

Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk mengetahui keabsahan pelaksanaan akad murabahah di Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

H. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *maqâşid al-syarî'ah*, dalam literatur hukum Islam, *maqâşid* diterjemahkan dengan berbagai istilah, yakni *maqâşid al-syâri'*, *maqâşid al-syarî'ah*, dan *maqâşid al-syar'îyyah*. Berbagai bentuk ungkapan tersebut pada intinya mengandung makna yang sama yakni tujuan ditetapkannya hukum Islam. Secara umum, sarjana hukum Islam memaknai *maqâşid al-syarî'ah* sebagai esensi ditetapkannya hukum Islam. 'Alal al-Fasi, seperti dikutip al-Raysuni, mengatakan: Yang dimaksud dengan *maqâşid al-syarî'ah* adalah tujuan daripada syariah dan rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh *al-syâri'* (Allah dan Rasul) dalam setiap ketentuan hukum-hukumnya.³⁰

Secara *lugawî* (etimologi), *maqâşid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqâşid* dan *al-syarî'ah*. *Maqâşid* berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarî'ah* artinya adalah jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan.³¹

²⁹ Daryoko, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

³⁰ Mutawali, *Filsafat Hukum Islam*, (Lombok: Elhikam Press, 2016), h. 113.

³¹ Faisar Ananda Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, (Solo: Ciptapustaka, 2007) h. 101.

Satria Effendi dalam bukunya menyatakan bahwa *maqâşid al-syari'ah* berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Alquran dan Hadis Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadis Rasulullah bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu *darûriyyât*, *hâjiyyât*, dan *tahsîniyyât*.³²

Maqâşid al-Syari'ah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami dalam semua bentuk hukum syariah atau tujuan dan rahasia yang diletakkan *syâri'* atas semua hukumnya. Yusuf al-Qardawi mendefinisikan dengan tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan, boleh (*mubâh*), untuk individu, keluarga, jama'ah, dan umat. Namun, Yusuf al-Qardawi, tampaknya, tidak membedakan secara cermat antara *maqâşid* dan hikmah hukum. Menurutnya, maksud-maksud itu juga bisa disebut dengan hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena, dalam setiap hukum yang disyariatkan Allah untuk hambanya pasti terdapat hikmah. Pernyataan Yusuf al-Qardawi itu hanya untuk lebih memperjelas, karena buku beliau ditujukan untuk umum.³³

Selain Yusuf al-Qardawi, Wahbah al-Zuhaili juga menerangkan *maqâşid* dengan *asrâr al-hukm* (rahasia hukum) yang biasanya disebut *hikmah al-tasyri'*. Dalam konteks ini, bahwa *maqâşid* itu adalah bagian dari hikmah dan rahasia hukum. Oleh karena itu Wahbah al-Zuhaili menerangkan bahwa setiap hukum itu tidak lepas dari tiga perkara, '*illah al-hukm*, *hikmah* dan *maqâşid al-tasyri'* atau *al-syari'ah*. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa: '*Illah* adalah *wasf zâhir mundabi'* (suatu sifat yang jelas, terukur atau tetap)

³² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 233.

³³ Mutawali, *Op. Cit.*, h. 114.

yang sesuai dengan hukum atau sesuai dijadikan penyebab adanya hukum. Berpergian dalam hukum salat *qaṣr* atau zina dalam hukuman *rajm* adalah 'illah hukum, bukan *maqṣūd* atau tujuan hukum. Hikmah adalah manfaat atau *maḍarrāh* (bahaya) suatu perbuatan, yang juga diungkapkan dengan *maṣāliḥ* dan *mafaṣid*. Adapun *maqāṣid* adalah target atau akibat yang dituju dalam penetapan hukum berupa memberikan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dan setiap hukum syariah dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan dan menolak kerusakan, membersihkan dunia dari kejahatan dan dosa. Oleh karena itu apa saja perintah syarak maka itu untuk memberikan kemaslahatan baik dalam jangka pendek atau jangka panjang, apa yang dilarang syarak selalu mengandung kerusakan dan keburukan.³⁴

Selanjutnya, Wahbah al-Zuhaili merumuskan beberapa syarat untuk dianggap sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. **Pertama**, *sābit* (pasti), artinya makna tersebut realisasinya adalah pasti, minimal dugaan yang mendekati pasti, **kedua**, *zuhūr* (jelas), artinya makna tersebut jelas sehingga dapat dipahami semua fukaha tanpa perbedaan pendapat, seperti menjaga keturunan adalah tujuan disyariatkan pernikahan, **ketiga**, *inḍibāt* (terukur) artinya makna tersebut terukur, jelas batasannya sehingga tidak lebih dan tidak kurang, misalnya menjaga akal adalah tujuan dari diharamkannya minuman keras (*khamr*), dan **keempat**, universal, artinya makna tersebut berlaku untuk setiap orang dan sepanjang zaman.³⁵

Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Faisal Ananda Arfa dengan mengutip pendapat Ahmad al-Raisuni dalam karyanya yang berjudul *Naẓāriyyāt al-Maqāṣidī 'ind Imām al-Syātibī, maqāṣid al-syarī'ah* adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Al-Syatibi mengatakan bahwa doktrin ini (*maqāṣid al-syarī'ah*) adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep *maṣlahah* sebagaimana telah dicanangkan sebelum masa al-Syatibi. Dalam tinjauannya tentang hukum Islam, ia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

dan terlebih lagi dalam tujuan hukumnya. Untuk menegakkan tujuan hukum ini, ia mengemukakan ajarannya tentang *maqâşid al-syarî'ah* dengan penjelasan bahwa tujuan hukum adalah satu, yaitu kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Tidaklah berlebihan bila dikatakan tidak ditemukan istilah *maqâşid al-syarî'ah* secara jelas sebelum al-Syatibi. Era sebelumnya hanya pengungkapan masalah 'illah hukum dan *maşlahah*.³⁶

Dalam karyanya yang lain, al-Syatibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqâşid al-syarî'ah*. Kata-kata itu ialah *maqâşid al-syarî'ah* dan *al-maqâşid min syarî'ah al-ḥukm*. Namun, pada prinsipnya semuanya mengandung makna yang sama yaitu tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah *swt*. Menurutnya, sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kajian ini bertolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (*taklîf*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan *taklîf mâlâ yuṭâq* (membedakan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan). Suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum-hukum Tuhan.³⁷

Terlepas dari berbagai pandangan dan perspektif tentang makna *maqâşid*, namun secara umum *maqâşid* merupakan pernyataan eksplisit dari tujuan ditetapkan hukum Islam. Dalam hal ini al-Raysuni berkata sebagai berikut: *maqâşid* secara umum adalah memelihara aturan, menarik kemaslahatan, menolak kerusakan, menegakkan persamaan di antara umat manusiadan menjadikan *al-syarî'ah* (hukum Islam) sebagai suatu hukum yang berwibawa, dan ditaati. Pada sisi lain, dapat menjadikan umat sebagai (komunitas) yang kuat (berkualitas) lagi disegani dan menenangkan. Jadi, sesungguhnya *maqâşid al-syarî'ah* itu merupakan tujuan ditetapkannya hukum Islam untuk direalisasikannya demi kepentingan umat secara keseluruhan (universal).³⁸

³⁶ Faisar Ananda Arfa *Op. Cit.*, h. 102.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Mutawali, *Op. Cit.*, h. 115.

Tuhan mensyariatkan hukumnya bagi manusia tentunya bukan tanpa tujuan, melainkan demi kesejahteraan, kemaslahatan manusia itu sendiri. Perwujudan perintah Tuhan dapat dilihat lewat Alquran dan penjabarannya dapat tergambar dari Hadis Nabi *saw*, manusia luar biasa yang memiliki hak khusus untuk menerangkan kembali maksud Tuhan dalam Alquran. Tidak satu pun firman Tuhan yang berakhir sia-sia tanpa dimengerti oleh hambanya bahkan mungkin berakibat rusaknya tatanan hidup manusia. Firman Tuhan tidak diinterpretasikan secara kaku (*rigid*) sehingga berakibat tidak terejawantahkan nilai-nilai kemaslahatan universal bagi manusia.³⁹

Demi kemaslahatan manusia, interpretasi terhadap Alquran harus dilakukan secara arif dan bijaksana dengan menggunakan pendekatan filsafat. Dengan demikian nilai-nilai filosofis (substansial) dalam Alquran akan mampu terungkap. Teraplikasikannya kemaslahatan manusia (*maṣlahah al-ummah*) merupakan cita-cita Tuhan (tujuan) menurunkan *risâlahnya*. Jadi, jangan membiarkan Alquran dan menggiringnya menjadi mimpinya yang tidak terungkap dan tidak terpenuhi sama sekali (*untouchable*).⁴⁰

Dalam pandangan aksiologi ilmu pengetahuan dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan kebudayaan dan kemajuan bagi manusia secara keseluruhan di dunia ini. Dalam konsep Alquran tujuannya mencakup dunia dan kehidupan setelah di dunia ini yang dalam bahasa al-Syatibi disebutkan kebaikan dan kesejahteraan ummat manusia.⁴¹

1. Tingkatan *Maqâsid Al-Syari'ah*

Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu: agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan *syâri'* dalam mensyariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang *mukallaf* adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang *darûrî*, *hâjî*, dan *tahsînî*. Al-Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariat adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum,

³⁹ Faisar Ananda Arfa *Op. Cit*, h. 100.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan umat muslim baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambanya.⁴²

Adapun tingkatan *maqâşid al-syarî'ah* adalah sebagai berikut:⁴³

a. *Al-Maqâşid al-Darûriyyât*

Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Darûriyyât* dilakukan dalam dua pengertian yaitu: **pertama**, pada satu sisi kebutuhan itu harus diperjuangkan. **Kedua**, pada sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

Ketika Tuhan mensyariatkan salat untuk menegakkan dan memelihara unsur agama, *syâri'* memerintahkan agar salat itu dikumandangkan dengan azan sesudah masuk waktu dan dikerjakan dengan berjamaah sebagai kelengkapannya. Tuhan menetapkan hukum *qishaş* untuk memelihara jiwa seseorang. Agar tercapai maksud semula tanpa menimbulkan akses yang berlebihan dan permusuhan baru. Tuhan melengkapi syarat pelaksanaannya hendaknya sebanding antara hukum *qishash* yang dijatuhkan dengan tindakan yang pernah dikerjakan. Untuk memelihara dan menjaga keturunan, syariat menetapkan hukum perkawinan dan mengharamkan berzina. Tatkala syariat mengharamkan minum *khamr* untuk memelihara akal, maka syariat menetapkan keharamannya itu secara mutlak, sekalipun sedikit atau tidak sampai memabukkan peminumnya tetap diharamkan.

b. *Al-Maqâşid Al-Hâjiyyât*

⁴² Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) h. 105.

⁴³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. Cit.*, h. 106..

Secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan bahwa *al-maqâsid al-ḥâjiyyât* ini adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat. Sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya adalah mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.

Tatkala syarak memberikan kemurahan kepada orang yang sedang dalam berpergian untuk meng*qasr* salat lalu disempurnakan kemurahan itu dengan diperbolehkan menjamakannya. Syariat juga memperbolehkan orang tua untuk menikahkan anak perempuannya yang belum dewasa, lalu kebolehan itu disempurnakan dengan memberikan syarat adanya *kafâ'ah* (seimbang) antara anak yang bakal dinikahkan itu dengan calon suami yang mengawininya harus mahar *mišl* (mas kawin yang nilainya sesuai dengan kondisi sosial keluarga sang istri).

c. *Al-Maqâsid Al-Taḥsîniyyât*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum salat, bersedekah kepada orang miskin dan sebagainya.

Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas *ḍarûriyyât* secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat diabaikan. Justru kesalahan apa pun yang memengaruhi kategori *ḍarûriyyât* ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *ḥâjiyyât* dan *taḥsîniyyât* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *ḍarûriyyât* akan terpengaruh, meskipun hal apa pun yang mengganggu *taḥsîniyyât* akan sedikit berpengaruh pada *taḥsîniyyât*. Sejalan dengan itu maka memerhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari *ḍarûriyyât* dan diakhiri oleh *taḥsîniyyât*.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia

dan akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikit pun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan daripada hukum adalah untuk melindungi dan mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.⁴⁴

Syariat mewajibkan bersuci untuk menegakkan unsur *tahsînî*. Kemudian kewajiban bersuci itu disempurnakan dengan aturan-aturan sunat bagi bersuci. Tatkala syariat mensunatkan menyembelih hewan kurban, disempurnakan perintah itu agar binatang yang dikurbankan dipilih dari binatang yang tidak cacat.

2. Unsur-Unsur Pokok *Maqâsid Al-Syari'ah*

Rumusan *maqâsid* itu terbagi kepada dua, yaitu: **Pertama**, *qaşd al-syâri'* yang bermakna tujuan pencipta hukum, yakni terdiri dari beberapa aspek yakni: tujuan utama pencipta hukum dalam melembagakan hukum itu sendiri, tujuan melembagakan hukum adalah supaya dapat dipahami dan untuk menuntut kewajiban *taklîf* serta memasukkan *mukallaf* ke dalam perintahnya. **Kedua**, *qaşd al-mukallaf* (kondisi *mukallaf* dalam memahami hukum) yang terkait dengan masalah baik tingkatannya, ciri-cirinya, relevansinya dan keabsolutannya. Aspek lain ialah dimensi *taklîf* yang dapat dipahami oleh subjeknya, tidak terbatas pada kata-katanya namun juga pemahaman budayanya. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli *uşûl al-fiqh*, adal lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama (*hifz al-dîn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mâl*).⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Faisar Ananda Arfa, *Op. Cit.*, h. 103.

a. Memelihara Kemaslahatan Agama

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah *swt* yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat menggangukannya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari eksterennya. Dalam bentuk eksterennya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya. Oleh karena itu kepada umat Islam dihalalkan melakukan *jihâd* (bahkan diperintahkan) guna membela agama dari gangguan-gangguan luar, dan sebagaimana diketahui dalam *jihâd* (perang) pertarungan nyawa merupakan suatu keniscayaan yang wajib dihadapi. Tetapi demi pemeliharaan agama, mengorbankan nyawa atau melenyapkan nyawa orang lain sudah merupakan suatu perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa agama merupakan tingkat yang paling tinggi dari seluruh kebutuhan pokok yang mesti ada pada manusia.⁴⁶

b. Memelihara Jiwa

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan-tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti *qişâs* dalam pembunuhan dan penganiayaan, serta ancaman yang serius bagi mereka yang mencoba membunuh dirinya. Semua ini diatur dalam rangka memelihara eksistensi jiwa manusia selama hidup di dunia ini.

c. Memelihara Akal

Akal adalah ciri khas yang dimiliki manusia yang membedakannya dengan binatang. Manusia hidup dengan akalnya, berpikir dengan akalnya, mencari jalan keluar dari permasalahannya dengan akalnya, dan berbagai fungsi akal lainnya. Ketika akal terganggu, maka terganggu perjalanannya sebagai manusia. Oleh karena itu

⁴⁶ Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade, 2016), h. 151.

Allah *swt* mengharamkan minum *khamr* dan menghukum pelakunya dengan hukuman *had*.⁴⁷

d. Memelihara Keturunan

Mempunyai keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan di samping tujuan-tujuan lainnya. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah *swt* mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat. Akan tetapi ketika lembaga perkawinan tidak diindahkan, maka Allah *swt* tidak akan mengakui garis keturunan tersebut, termasuk masyarakat. Akibatnya secara vertikal (Allah *swt*) dan horizontal (sosial) tidak ada kehormatan yang dimiliki berkenaan dengan keturunan yang dihasilkan.

Dalam rangka inilah Allah *swt* mensyariatkan seseorang untuk menikah dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Pentingnya garis keturunan yang jelas ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tetapi juga untuk kehidupan akhirat nanti.

e. Memelihara Harta

Harta merupakan sesuatu yang menunjang kehidupan manusia di atas dunia dan juga untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Dengan harta orang dapat mendapatkan apa yang ia mau, dan dengan harta orang dapat menjalankan ibadah dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu Islam mengakui hak milik pribadi, karena hak milik itu akan membahagiakan seseorang hidup di dunia. Sebaliknya orang yang tidak mempunyai harta biasanya tidak akan mendapatkan apa yang ia mau dapatkan dengan mudah dan gampang. Hidupnya akan terasa sulit dan bahkan menyusahkan orang lain. Begitu juga ia tidak dapat menunaikan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan ketersediaan harta, seperti zakat dan haji. Itulah sebabnya harta menjadi penopang kehidupan yang sangat penting dan diakui oleh Allah *swt* untuk dimiliki oleh manusia. Oleh karena itu

⁴⁷ *Ibid.*

Allah *swt* memerintahkan kepada manusia untuk mencari harta dan melarang mengambil harta orang lain.

Pemahaman tentang *maqâsid al-syarî'ah* menjadi penting agar bisa memberikan penilaian dan mengambil sikap dalam setiap transaksi. Harapannya, kita bisa menjadi pengawal agar setiap transaksi ekonomi dan keuangan bisa mengikuti perkembangan zaman namun sekaligus tidak akan lepas dari prinsip dasar syariat. *Maqâsid al-syarî'ah* ini diharapkan akan membantu kita dalam menentukan kebolehan sebuah bentuk akad/transaksi, instrumen keuangan dan bisnis, serta memahami permasalahan *maşlahah* dan *mafsadah*. Indikator *maqâsid al-syarî'ah* dalam menjaga harta menurut Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar dalam buku *Maqâsid Al-Syarî'ah*, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Namun, tanpa ada pemborosan, dan diharamkannya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil (keji).⁴⁸

Sedangkan menurut Imam al-Syatibi menguraikan bagaimana menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan *maqâsid al-syarî'ah*, yaitu: dilarangnya mencuri dan sangsi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kewajiban mengganti barang yang telah dirusakny.⁴⁹

Formula *maqâsid al-syarî'ah* di dalam memelihara atau menjaga harta adalah tetap memprioritaskan yang primer, yaitu menjaga agama dan dengan menjaga keutuhan yang primer dengan perihal lainnya, termasuk di antaranya menjaga harta. Untuk itu dalam ekonomi Islam, harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, syariat memberi batasan fungsi dan peran

⁴⁸ Sheillavy Azizah, et.al, *prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6 No. 1 (Februari, 2020)

⁴⁹ *Ibid*

harta, yaitu: *pertama* untuk mendukung kegiatan peribadatan. *Kedua*, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah *swt* seperti bersedekah dengan harta. *Ketiga*, untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. *Keempat*, untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan di akhirat.⁵⁰

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti, di mana manusia tidak akan terpisah darinya. Dalam hal ini Allah *swt* berfirman sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan (Q.S. Al-Kahfi (18): 46).

3. Hubungan *Maṣlahah* dengan *Maqâṣid Al-Syarî'ah*

Kata *maṣlahah* dialihkan dari bahasa Arab yang berawal dari kata dasar *ṣalaha yaṣluhu* yang bisa berarti kebalikan *fasada* (kerusakan), *wafaqa* (sesuai, relefan), *taḥassana* menjadi lebih baik atau *naf'u* (bermanfaat). *Al-Maṣlahah* juga bisa berarti kedamaian. Dengan demikian, kata *maṣlahah* menunjuk pada arti manfaat yang hendak diwujudkan, guna meraih kebajikan atau suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan manusia. Setiap hal yang mengandung manfaat ialah *maṣlahah*, baik dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnya (*jalb al-maṣâlih*) atau menghindarkan hal yang menyebabkan kerusakan (*dar' al-mafâsid*).

Dalam terminologi *uṣûl al-fiqh*, para pakar mengemukakan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Misalnya al-Ghazali menyatakan *maṣlahah* dengan ungkapan sebagai berikut:⁵¹

“*Maṣlahah*, pada asalnya, adalah ungkapan tentang penarikan manfaat atau menolak *maḍarrât*. Namun, yang dimaksud bukanlah hal itu, karna menarik manfaat dan menolak *maḍarrât* adalah tujuan makhluk

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (tk: Intrans Publishing, 2020), h. 253.

(manusia) dan kelayakan yang dirasainya dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud dengan *maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara sesuatu yang ingin dicapai oleh syariat, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk (manusia). Setiap hal yang mengandung pemeliharaan yang lima ini adalah *maṣlahah* dan segala sesuatu yang meniadakan yang lima ini adalah *mafsadah*. Menghilangkan *mafsadah* termasuk *maṣlahah*’.

Dalam penggalan ungkapannya, Al-Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah melindungi yang dikehendaki (maksud) *syâri’* (Allah dan Rasulnya). Sedangankan tujuan *syâri’* melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta makhluknya. *Maṣlahah* yang dimaksud Al-Ghazali bukan kemaslahatan yang dipersepsikan oleh akal manusia. Sebab *maṣlahah* model ini semata-mata berorientasi pada meraih tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian kemaslahatan abadi dan kemaslahatan akhirat di kemudian hari. Al-Ghazali ingin memadukan keduanya, walaupun kadang bobot perhatiannya terhadap kemaslahatan *ukhrawî* jauh lebih menonjol.

Senada dengan Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi mengatakan: Seluruh umat muslim (bahkan seluruh dari umat beragama) sepakat bahwa syariat dirancang untuk menjaga hal-hal yang primer bagi kehidupan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Al-Thufi memberikan definisi *maṣlahah* ke dalam dua katagori *maṣlahah* dalam pandangan ‘*urf* dan *maṣlahah* dalam pandangan *syâri’*. Ia mengatakan:⁵² “*Maṣlahah* dalam pandangan ‘*urf* (tradisi masyarakat) adalah sarana yang mengantarkan pada kedamaian, dan manfaat seperti perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, dan dalam pandangan *syâri’* adalah sarana (sebab) yang mengantarkan pada tujuan *syâri’*, baik sarana itu berbentuk ibadah, maupun tradisi masyarakat. Selanjutnya masalah terbagai dua, yaitu *maṣlahah* yang dikehendaki *syâri’* untuk kepentingannya, seperti ibadah, dan *maṣlahah* yang dimaksudkan

⁵² *Ibid.*

syâri' untuk memberikan manfaat pada penduduk bumi dan ketentuan perjalanan hidup mereka.

Al-Thufi tidak menjelaskan lebih lanjut kemaslahatan kategori mana yang dapat dijadikan sumber hukum. Namun demikian dari konsep kemaslahatan yang ia ajukan, dapat dibaca dengan jelas bahwa dua katagori yang ia maksudkan dapat dijadikan sumber hukum yang sah walupun dalam dua katagori syariah yang berbeda, syariat dunia dan syariat akhirat (*ta'abbudiyyah*).

Dalam pandangan Al-Khawarizmi, *maşlahah* adalah cara *syâri'* melindungi manusia dengan cara menghindarkan terjadinya kerusakan dari kehidupan manusia”.⁵³

Definisi ini walaupun singkat namun mencakup pada dua dimensi upaya mewujudkan kemaslahatan, dua dimensi yang dimaksud adalah menghindarkan kerusakan dan meraih kemaslahatan. Menghindari kerusakan berarti meraih kemaslahatan dan begitu pula sebaliknya.

Walhasil, kecuali Al-Thufi, mayoritas *uşûliyyîn* sepakat atas tersubordinatkannya kemaslahatan pada tujuan yang telah ditentukan oleh *syâri'*: yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal dan harta. Al-Thufi walaupun dalam konsep *maşlahah*nya menyebutkan hal tersebut, namun ia tetap memberikan ruang lain di mana kemaslahatan persepsi manusia mungkin ditemukan, sekalipun tidak ada petunjuk langsung dari teks-teks kitab suci. Di sinilah nampaknya nilai lebih dari konsep *maşlahah* versi Al-Thufi.

Berbedanya tingkat *maşlahah* yang hendak dipelihara karena berbedanya *maşlahah* yang hendak diwujudkan pada setiap diri *mukallaf* sebagai objek hukum. Dalam hal ini kebutuhan dan kondisi setiap *mukallaf* berbeda satu sama lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa *darûriyyât* adalah kebutuhan pokok yang mesti dipenuhi oleh setiap *mukallaf* berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan kehormatan, dan harta. Ketika semua ini tidak terpenuhi maka akan hancurlah kehidupan. Adapun

⁵³ *Ibid.*

ḥâjiyyât adalah pemeliharaan lima hal di atas dalam hubungannya dengan menghilangkan kesulitan. Apabila kemaslahatan dalam bidang *ḥâjiyyât* ini tidak dipenuhi, maka *mukallaḥ* akan merasa sulit dalam melakukan pemeliharaan terhadap lima hal pokok tersebut. Misalnya dibolehkan meng*qasr* salat dalam perjalanan adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan memelihara agama. Adapun *taḥsîniyyât* adalah pemeliharaan kemaslahatan dalam hubungannya dengan penyempurnaan sesuatu yang bersifat tambahan dan keindahan. Ketika kemaslahatan *taḥsîniyyât* ini tidak terpenuhi tidak akan mengakibatkan hancurnya kehidupan dan juga tidak akan membuahkan kesulitan dalam pemeliharaan lima hal pokok di atas. Misalnya berharum-haruman ke masjid merupakan sesuatu yang dianjurkan, tetapi tanpa berharum-haruman tidak akan mengganggu lima hal pokok dan tidak pula menyulitkan dalam pemeliharaannya.⁵⁴

Maṣlahah al-Darûriyyât merupakan hal pokok yang mesti ada dan dimiliki oleh setiap orang. Ketika seseorang tidak beragama, maka di sisi Allah *swt* hidupnya tidak berarti apa-apa, bahkan ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat seperti yang dijanjikan oleh Allah *swt*. Misalnya orang yang tidak salat merupakan orang yang tidak memelihara agama, akibatnya ia tidak akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ketika seseorang tidak memenuhi kemaslahatan jiwanya, maka ia akan merasa tidak bahagia hidup di dunia. Oleh karena itu ia harus berusaha untuk memelihara jiwanya dari gangguan apapun agar eksistensinya di dunia tetap ada. Berbagai aturan dalam pemeliharaan jiwa harus diamalkannya, seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh menganiaya dan dianiaya, tidak boleh menyerah kepada nasib, harus berusaha mencari rezeki, dan sebagainya.

Adapun ketika seseorang tidak memelihara akalanya, maka tentunya kehidupannya tidak semanis orang yang punya akal. Dalam hal ini adakalanya ia kehilangan akal sama sekali (gila), atau ada akal tetapi kurang memadai (bodoh), dan sebagainya. Dalam hidupnya orang yang seperti ini tidak akan bahagia, atau tatanan kehidupannya rusak. Oleh karena itu dalam

⁵⁴ Busyro, *Op. Cit.*, h. 153..

kaitannya dengan pemeliharaan akal ini Allah *swt* melarang sesuatu yang dapat merusak akal, seperti minum *khamr*, dan memerintahkan mengisi akal dengan belajar dan mengasah otak.⁵⁵

Apabila keturunan dan kehormatan tidak dipelihara, maka seseorang juga akan mengalami huncurnya tatanan kehidupannya. Hubungan keturunan sangat diperhatikan dalam Islam sehingga ada perintah untuk melakukan pernikahan dan melarang melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan, karena semuanya bermuara kepada keturunan yang diakui oleh syarak. Ketika keturunan jelas, maka akan ada hukum-hukum selanjutnya yang berhubungan dengan itu, seperti hubungan kewarisan, kekerabatan, dan sebagainya. Oleh karena itu pemeliharaan keturunan merupakan salah satu hal pokok yang mesti dipelihara oleh manusia. Berkenaan dengan harta, sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia, apabila tidak dimiliki maka manusia juga tidak akan eksis hidup di dunia ini. Banyak hal yang bias dilakukan dengan harta, dan banyak hal pula yang tidak bisa dilakukan orang ketika ia tidak punya harta. Ketiadaan harta akan membuat tatanan kehidupan manusia akan rusak. Oleh karena itu Allah *swt* memerintahkan mencari harta dan memeliharanya dengan baik, dan melarang melakukan pencurian sebagai salah satu bentuk pemeliharaan harta.

Dengan demikian kelima hal pokok tersebut (*al-darûriyyah al-khamsah*) menempati tingkat pertama yang mesti dimiliki dan dipelihara oleh manusia karena terkait dengan eksistensinya di dunia dan akhirat. Pemeliharaan *maşlahah al-hâjiyyât* tidak menyebabkan hancurnya tatanan kehidupan manusia, hanya membuat kesulitan dalam rangka pemeliharaan lima hal pokok di atas. Untuk itu dalam berbagai hal ditetapkanlah keringanan-keringanan. Misalnya dibenarkan mengucapkan kata yang menunjukkan kekafiran ketika dalam keadaan terpaksa atau sulit. Begitu juga dibolehkan berbuka dan *qaşr* shalat bagi berpergian. Dalam hal jual beli dibolehkan jual beli pesanan, sewa menyewa dan sebagainya. Dalam

⁵⁵ *Ibid.*

lembaga perkawinan dibolehkan melakukan perceraian jika perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan dengan berbagai alasan. Dengan demikian meletakkannya pada urutan kedua cukup mempunyai alasan, yaitu menghilangkan kesulitan untuk terealisasinya pemeliharaan *al-darûriyyah al-khamsah*.⁵⁶

Pemeliharaan *al-darûriyyah al-khamsah* dalam bentuk *taḥsîniyyah* tidak berhubungan dengan hancurnya tatanan kehidupan, dan juga tidak akan menyulitkan pemeliharaan lima hal pokok, hanya saja sebagai penyempurna dalam rangka meningkatkan martabat diri dan akhlak yang mulia. Misalnya membersihkan badan, pakaian, dan tempat salat, memakai mukena bagi wanita dan tutup kepala bagi laki-laki dalam salat. Dalam hal pemeliharaan jiwa misalnya ditetapkan tata cara makan dan minum sebagai akibat dari realitas etika manusia. Dalam hal pemeliharaan akal misalnya menghindari diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam hal pemeliharaan keturunan misalnya dengan melakukan peminangan sebelum akad nikah sebagai pelengkap proses pernikahan. Dalam hal pemeliharaan harta misalnya dianjurkan untuk melakukan pencatatan jual beli dan hutang piutang.

Apabila diperhatikan contoh-contoh dalam *taḥsîniyyah* ini, tidak terkait dengan terancamnya eksistensi lima hal pokok dan juga tidak membuahkan kesulitan dalam pemeliharaannya. Agama adalah *darûriyyah* pertama yang harus dipelihara, dan oleh karena itu setiap kondisi yang mengancam eksistensi agama harus ditolak dan diberantas. Misalnya ketika Khalifah Abu Bakar al-Shiddiq memerangi dan membunuh orang-orang yang ingkar zakat adalah bukti bagaimana pemeliharaan agama mesti mendapat prioritas utama, walaupun untuk itu harus mengorbankan nyawa orang lain dan merelakan kematian demi menegakkan agama. Begitu juga ketika agama terancam eksistensinya oleh orang-orang yang ingin memerangi Islam, maka disyariatkanlah *jihâd*, yang berarti boleh membunuh dan merelakan nyawa melayang demi tegaknya agama. Begitu

⁵⁶ *Ibid.*

juga Islam mensyariatkan untuk menghukum mati orang yang keluar dari Islam. Di satu sisi pemeliharaan jiwa perlu diperhatikan, akan tetapi ketika bertentangan dengan eksistensi agama, maka agama mesti mendapatkan prioritas utama.⁵⁷

Pemeliharaan jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama. Tidak ada pembenaran dari ketentuan Islam untuk mempermainkan jiwa orang lain dan juga jiwa sendiri. Allah *swt* memiliki kekuasaan mutlak terhadap nyawa orang lain, tidak ada yang berhak melepaskannya dari diri seseorang kecuali Allah *swt*. Ketika ada orang yang mendahului kekuasaan Allah dengan melenyapkan nyawa orang lain, tentu saja di samping menghilangkan eksistensi jiwa seseorang, juga sudah mendahului apa yang tidak pantas dilakukannya di hadapan Allah *swt*.

Oleh karena itu Allah *swt* mengancam orang yang membunuh orang lain dengan sengaja dengan hukuman berat dimasukkan ke dalam neraka *Jahannam* dan dianggap sudah membunuh semua orang. Tidak hanya pembunuhan sengaja, pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja pun diancam dengan hukuman *kaffârah*. Begitu juga dalam bentuk lain yang tidak mematikan, tetapi cukup membuat terancamnya eksistensi nyawa orang lain, Allah juga mensyariatkan *qişâs* dalam hal itu. Itulah sebabnya dalam syariat Islam penganiayaan juga termasuk hal yang di*qişâs*, yaitu dibalas sejalan atau setimpal dengan apa yang dilakukannya.

Maşlahah al-Aşliyyah merupakan *maşlahah* yang paling besar dari kemaslahatan-kemaslahatan lainnya yang diinginkan oleh Allah *swt* sebagai legislator. Al-Syathibi mengatakan bahwa tujuan harus diperhatikan oleh manusia karena bersifat primer yang dipandang sebagai sesuatu yang imperativ dalam agama, kemaslahatan yang dikandungnya bersifat umum dan mutlak serta tidak dibatasi oleh situasi, kondisi, bentuk, dan zaman tertentu. Pada sisi lain tujuan *maşlahah al-aşliyyah* ini dapat dipolarisasi menjadi dua bagian: **pertama**, *darûriyyah 'ainiyyah*, yaitu sebuah kewajiban yang terdapat dengan sendirinya dalam setiap diri manusia. Misalnya setiap

⁵⁷ *Ibid.*

manusia dituntut untuk memelihara agama, hal ini merupakan tuntutan yang datang dari dirinya sendiri sebagai konsekwensi logis dari keyakinan dan amal. Demikian juga dengan tuntutan memelihara jiwa sebagai konsekuensi logis dari memelihara kehidupan. **Kedua**; *darûriyyah kifâ'iyyah*, yang merupakan penegakan kemaslahatan yang bersifat umum bagi semua makhluk. *Darûriyyah kifâ'iyyah* ini merupakan penyempurna dari *darûriyyah 'ainiyyah* karena *'ainiyyah* tidak akan tegak tanpa didukung oleh *kifâ'iyyah*.⁵⁸

Adapun tujuan *taba'iyyah* merupakan tujuan yang memberikan pelayanan, sebagai pengikut atau mengiringi tujuan *aşliyyah*, pendorong terealisasinya tujuan *aşliyyah* atau sebagai penghubung atau pelengkap tujuan *aşliyyah*. Dalam hal ini tujuan *taba'iyyah* secara khusus merupakan tujuan yang mempertimbangkan atau memperhatikan kebahagiaan atau kesenangan manusia. *Maqâşid al-Âmmah* merupakan sasaran yang ingin dicapai dalam pelebagaan hukum Islam, yaitu untuk memelihara atau menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Di samping itu *maqâşid al-âmmah* juga merupakan makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipandang dalam seluruh aspek pelebagaan hukum Islam atau dalam sebagian besarnya, tidak bersifat spesifik terhadap aspek tertentu saja dari hukum Islam sehingga termasuk di dalamnya sifat-sifat dan tujuannya yang bersifat umum. Keumuman ini berlaku untuk keseluruhan hukum Islam termasuk seluruh bagian-bagian yang dikandung hukum Islam. Asumsi ini didasari kepada statemen umum pelebagaan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Atas asumsi ini maka tujuan primer pelebagaan hukum Islam yang terdiri dari pemeliharaan agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta dapat dikategorikan sebagai tujuan umum yang harus diwujudkan dalam setiap bagian pelebagaan hukum Islam.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

Kemudian dari tujuan khusus (*maqâşid al-khaşşâh*) merupakan tujuan yang berkaitan dengan sasaran, tujuan dan makna-makna yang bersifat khusus dalam bab-bab tertentu dari bab-bab kajian hukum Islam atau didasarkan kepada bagian-bagian tertentu dari bagian hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam tujuan ibadah secara keseluruhan, demikian juga halnya dengan tujuan *mu'âmalah* dan tujuan *jinâyah*. Atau tujuan yang terdapat dalam satu bab di antara bab-bab kajian hukum Islam, seperti tujuan yang berkaitan dengan bab *taḥârah* secara keseluruhan. Sebagai contoh adalah dalam lapangan *jinâyah*, tujuan dilembagakan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan adalah untuk membuat jera para pelakunya, atau dilembagakannya *taḥârah* adalah untuk terpeliharanya kebersihan.

Sedangkan tujuan *juz'î* (*maqâşid al-juz'iyyah*) merupakan tujuan yang berkaitan dengan persoalan tertentu saja tanpa menyentuh persoalan lain. Dikatakan demikian karena tujuan ini berbeda dengan tujuan yang pertama dan kedua yang bersifat menyeluruh, sementara bagian ini secara spesifik berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu atau dalil-dalil khusus yang ditarik dari tujuan pelebagaan hukum Islam itu sendiri sehingga bersifat *juz'î*.

Setidaknya dari penjelasan ketiga bentuk pembagian ini dapat dimengerti kenapa tujuan hukum Islam itu dapat diklasifikasikan kepada tiga bentuk, yaitu *maqâşid al-'âmmah*, *maqâşid al-khaşşâh*, dan *maqâşid al-juz'iyyah*. Semua tujuan hukum yang ditetapkan harus bermuara kepada tujuan umum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Walaupun secara khusus dan *juz'î* masing-masing *furû' fiqh* mempunyai tujuan untuk masing-masing bab dan kasus yang dibicarakan, akan tetapi semuanya mesti bermuara dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan umum. Itulah sebabnya kenapa *maqâşid al-'âmmah* ini dikaji lebih dahulu untuk meluruskan dan sebagai kontrol dalam menetapkan tujuan khusus dan *juz'iyyah*.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*

Pemeliharaan dalam masalahah *darûriyyah* ini adalah sesuatu yang bersifat pokok (primer) yang mesti dimiliki oleh setiap manusia. Oleh karena itu untuk mengimplementasikan bentuk-bentuk pemeliharaan lima hal pokok tersebut harus tegas, apakah yang berkaitan dengan suatu perintah atau suatu larangan. Dalam hal ini dalam hal pemeliharaan agama, misalnya salat, zakat, puasa, haji, *jihâd*, dan sebagainya diwajibkan kepada semua muslim, dan sebaliknya bagi yang tidak mau melaksanakannya dianggap tidak memelihara agama dari sisi *darûriyyah*, untuk itu hukum yang ditetapkan bagi orang yang meninggalkannya tanpa alasan yang dibenarkan syarak adalah haram dan pelakunya diancam dengan dosa dan siksa di akhirat. Begitu juga dalam masalah pemeliharaan jiwa, seseorang wajib memelihara jiwanya dari gangguan apapun.

Oleh karena itu banyak hal yang diharamkan terkait dengan pemeliharaan jiwa ini, seperti tidak boleh bunuh diri, tidak boleh menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan, tidak boleh membunuh orang lain, diharamkan menganiaya orang lain dan diri sendiri, dan sebagainya. Terkait dengan pemeliharaan akal, Allah *swt* mengharamkan tindakan yang dapat menghilangkan akal, seperti mabuk-mabukan dan sebagainya. Sebaliknya diwajibkan untuk melakukan tindakan yang berhubungan dengan pemeliharaan akal ini, seperti diwajibkan menuntut ilmu.

Adapun yang berhubungan dengan pemeliharaan keturunan, Allah *swt* memerintahkan menikah, dan diwajibkan hukumnya bagi orang yang sudah mampu dan khawatir tidak mampu menahan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sebaliknya diharamkan bagi orang tersebut meninggalkan perintah nikah atas dasar sudah mampu dan khawatir tidak menahan dirinya dari melakukan zina. Selain itu setiap perbuatan yang mengarah pada perzinaan juga diharamkan, seperti *berkhalwah*. Semua ini harus diatur secara tegas karena berhubungan dengan pemeliharaan keturunan.

Keharaman zina dan kewajiban orang menjauhi zina merupakan bagian hukum yang terkait erat dengan pemeliharaan keturunan ini. Adapun

tentang pemeliharaan harta, aturan umum untuk itu juga jelas, yaitu keharaman mendapatkan harta dengan cara yang batil, seperti haramnya mencuri, haramnya riba, haramnya menipu dalam transaksi ekonomi, haramnya perjudian, dan sebagainya. Sebaliknya diwajibkan mencari harta dengan cara yang halal.

Semua hukum yang berhubungan dengan hal-hal yang *darûriyyah* ini menghasilkan hukum wajib dan haram karena begitu pentingnya masalah *darûriyyah* ini diatur secara tegas.⁶¹

Maşlahah al-Hâjiyyah tidak berkenaan dengan rusak dan hancurnya *al-darûriyyah al-khamsah*, akan tetapi menghasilkan kesulitan bagi orang yang tidak mau memanfaatkannya. Untuk memanfaatkan hal ini Allah *swt* menganjurkan agar kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam memelihara lima hal pokok tersebut sedapat mungkin harus dipergunakan. Dalam hal ini *al-hâjiyyah* tidak hanya menghasilkan hukum sunat dan *makrûh*, akan tetapi bisa saja wajib, haram, dan *mubâh*. Misalnya dalam pemeliharaan agama, seperti salat, Allah menganjurkan bagi orang yang berpergian untuk meng*qaşr* salatnya agar terhindar dari kesulitan dalam pelaksanaannya.

Demikian juga dibolehkan berbuka puasa bagi orang yang berpergian agar terhindar dari kesulitan menjalankan puasa. Anjuran-anjuran Allah *swt* di satu sisi dipandang oleh ulama sebagai sesuatu yang *mubâh* saja, akan tetapi ada yang memandangnya sebuah anjuran yang disunatkan, bahkan ada ulama yang memandangnya sebagai sesuatu yang wajib. Akibat meninggalkan anjuran-anjuran Allah ini akan berakibat kepada hukum *makrûh*, atau bisa saja haram menurut versi ulama *Ḥanafiyah*. Adapun dalam bentuk pemeliharaan akal, Allah *swt* menganjurkan agar seseorang menjauhi perbuatan menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

Hal ini berarti disunatkan menjauhinya dan *dimakrûhkan* melakukannya. Berkenaan dengan pemeliharaan keturunan, disunatkan

⁶¹ *Ibid.*

untuk melakukan *khiṭbah* terlebih dahulu terhadap pasangan yang akan dinikahi. Dan dalam peminangan ini disunatkan juga melihat seperlunya hal-hal yang membuat setiap pasangan merasa tertarik kepada pasangan yang lainnya. Adapun tentang pemeliharaan harta dibolehkan melakukan jual beli *salam*, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya, karena dengan melakukan semua ini akan menghindarkan seseorang merasa kesulitan dalam memperoleh harta.⁶²

Maṣlaḥah al-Taḥsîniyyah ini pada umumnya hanya bersifat anjuran untuk melakukan dan anjuran untuk menjauhi. Dan bisa saja anjuran itu tidak dilaksanakan oleh seseorang, karena tidak terkait dengan kerusakan dan kesulitan dalam melakukan sesuatu perintah atau mengentikan suatu larangan. Misalnya dalam salat disunatkan berpakaian yang rapi dan berharum-haruman ke masjid, dan dimakruhkan pergi menghadiri salat Jum'at tanpa mandi sebelumnya.

Demikian juga disunatkan hadir lebih awal pada hari Jum'at di masjid. Dalam hal puasa seperti disunatkan berbuka tepat pada waktunya dan makan sahur. Hal ini terkait dengan pemeliharaan agama. Adapun yang berhubungan dengan pemeliharaan jiwa seperti dianjurkan makan-makanan yang baik dan bergizi, dan anjuran ini hanya bersifat *mubâh* saja. Dalam hubungannya dengan pemeliharaan akal dianjurkan banyak membaca dan menambah ilmu pengetahuan yang sifatnya *mubâh*, walaupun eksistensi menuntut ilmu itu hukumnya wajib, akan tetapi pernak-pernik yang ada pada proses menuntut ilmu itu pada umumnya menempati tempat *mubâh*.

Pada sisi lain terkadang dimakrûhkan melakukan sesuatu yang berpotensi mengganggu akal, seperti mendengar sesuatu yang tidak berguna, menghayal, dan sebagainya. Adapun berkenaan dengan pemeliharaan keturunan seperti dianjurkannya melaksanakan *walimah* yang hukumnya sunat walaupun dengan cara sederhana. Sedangkan dalam pemeliharaan harta seperti memberlakukan tradisi dalam transaksi jual beli, misalnya jual beli benda-benda furnitur dan benda-benda elektronik berat yang menurut

⁶² *Ibid.*

kebiasaan diantarkan oleh si penjual ke tempat si pembeli dengan penambahan ongkos, atau tanpa penambahan ongkos karena sudah termasuk ke dalam harga barang. Semua ini hanya bersifat kebaikan yang dianjurkan dalam rangka membuat proses dalam bermuamalat lebih mudah dan lancar. Ditinjau dari sisi hukum *taklîfi* hukum yang ditemapti untuk masalah ini bersifat *mubâh* saja.⁶³

Berdasarkan pemaparan tentang korelasi antara *maqâsid al-syarî'ah* dengan metode *maşlahah* jelaslah bahwa dalam rangka pengembangan pemikiran hukum yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam *naş*, maka pemahaman terhadap *maşlahah* sebagai tujuan pensyariatian hukum Islam menjadi lebih *urgen*. Lebih dari itu adalah untuk mengetahui apakah terhadap suatu kasus hukum tersebut masih bisa diterapkan, jika situasi dan kondisi sosiologis komunitas Islam telah berubah. Untuk itu pengetahuan tentang *maqâsid al-syarî'ah* menjadi kunci keberhasilan seorang *mujtahid* dalam seluruh bentuk *ijtihâd-ijtihâdnya*.

4. Peranan *Maqâsid Al-Syarî'ah* dalam Pengembangan Hukum

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa beliau termasuk orang yang percaya kepada maksud-maksud syariat (*maqâsid al-syarî'ah*), keharusan memahaminya, serta kepentingannya dalam membentuk akal seorang ahli fikih yang ingin berenang di lautan syariat dan mengambil perhiasannya. Untuk membantunya dalam mendapatkan hukum yang benar, seorang ahli fikih tidak cukup berdiri di atas teks-teks literal-partikular. Karena, hal itu akan dapat membelokkannya dari jalan lurus untuk kemudian berburuk sangka kepada Allah dan Rasul. Allah tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Ketika memerintah, melarang, menghalalkan, mengharamkan, dan membuat hukum bagi mereka, Dia tidak akan merasakannya sedikit pun, baik manfaat ataupun *maðarrât*. Ketika Allah membuat hukum bagi manusia, ini berarti bahwa mereka akan mendapatkan kebaikan dan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Dalam hukum Tuhan selalu ada

⁶³ *Ibid.*

kemaslahatan di dunia dan akhirat. Hal itu bisa diketahui oleh orang yang mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya.⁶⁴

Pengetahuan tentang *maqâşid al-syarî'ah* ini, seperti ditegaskan oleh Abdul Wahab Khallaf, adalah penting karena dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Alquran dan Hadis, menyelesaikan dalil yang bertentangan, dan yang sangat penting lagi untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Alquran dan Hadis secara kebahasaan. Metode *istinbât*, seperti *qiyâs*, *istihsân*, dan *maşlahah al-mursalah* adalah pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqâşid al-syarî'ah*. *Qiyâs*, misalnya, baru dapat dilaksanakan jika dapat ditemukan *maqâşid al-tasrî'*nya yang merupakan alasan logis ('illah) suatu hukum. Contohnya adalah kasus diharamkannya minuman keras yang tertulis di dalam surat al-Mâ'idah ayat 90. Berdasarkan hasil penelitian ulama ditemukan bahwa *maqâşid* atau tujuan syariat mengharamkan minuman tersebut adalah sifatnya yang memabukkan. Dengan demikian, yang menjadi alasan logis keharamannya adalah sifat memabukkan, sedangkan minuman keras hanyalah salah satu contoh dari sesuatu yang memabukkan. Dengan metode analogi (*qiyâs*) dikembangkan bahwa setiap yang bersifat memabukkan adalah haram.⁶⁵

Demikian pula untuk 'illah hukum dalam suatu ayat atau Hadis, apabila diketahui, dapat dilakukan *qiyâs*. Artinya, *qiyâs* hanya dapat dilakukan apabila ada ayat atau Hadis yang secara khusus dapat dijadikan tempat meng*qiyâs*kannya (*al-maqîs 'alaih*). Jika tidak ada ayat atau Hadis yang secara khusus dapat menjadi *al-maqîs 'alaih*, tetapi termasuk dalam tujuan syariat secara umum, seperti untuk memelihara sekurang-kurangnya salah satu dari kebutuhan di atas, maka dalam hal ini dilakukan metode *maşlahah al-mursalah*. Metode penetapan hukum lewat *maqâşid al-tasyrî'* dalam praktik *istinbât* tersebut, yaitu praktik *qiyâs*, *istihsân*, *istişlâh* (*maşlahah al-mursalah*), dan praktik lain, seperti *istişhâb*, *sad al-zarî'ah*,

⁶⁴ Nurhayati, & Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 81.

⁶⁵ *Ibid.*

dan *'urf* (adat kebiasaan), di samping disebut sebagai metode penetapan hukum lewat *maqâsid al-tasyri'*, juga oleh sebagian besar ulama *uṣūl fiqh* disebut dalil pendukung.⁶⁶

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait dengan pengamatan berperan serta.⁶⁷

2. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.⁶⁸ Yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yaitu hukum Islam (kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang murabahah) dan hukum positif (UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK. 03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dalam Unit Usaha Syariah) serta didukung dengan hasil wawancara dari narasumber yaitu staf Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung mengenai implementasi nilai nilai hukum ekonomi syariah dalam produk murabahah di Bank Syariah Mandiri cabang kota Bandar Lampung.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 26.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, cet. 3*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 119.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun data primer yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil wawancara dan dokumentasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti yaitu pimpinan Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sedangkan data sekunder yang diperoleh pada penelitian ini yaitu: buku-buku fikih, peraturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang murabahah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dalam Unit Usaha Syariah, makalah, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang implementasi nilai nilai hukum ekonomi syariah dalam produk murabahah.

Data-data yang didapat dalam penelitian ini adalah hasil dari penelusuran di lapangan, dengan metode pengumpulan data yang dilakukan diantaranya:

a) Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.⁶⁹ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara mengamati perkembangan yang sedang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan akad murabahah menurut ketentuan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan peraturan perundang-undangan

⁶⁹Susiadi AS, *Op. Cit.*, h. 114.

tentang perbankan syariah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung.

b) *Interview* (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁷⁰ Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pertanyaan dengan bertatap muka antara peneliti dengan responden yaitu pimpinan Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada subyek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.⁷¹ Dokumentasi data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan profil Bank Mandiri Syariah, struktur organisasi, visi dan misi, macam-macam produk, serta data lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung.

4. Metode Pengolahan Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan selanjutnya dikelola dengan menggunakan teknik-teknik pengolahan data sebagai berikut:⁷²

a) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini data yang akan dianalisis adalah data yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

⁷⁰*Ibid*, h. 107.

⁷¹*Ibid*, h. 108.

⁷²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 243.

- b) *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam keangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Pentingnya melakukan pengelompokan data dalam penelitian ini adalah untuk memudahkan dalam menganalisis data. Adapun data penelitian yang akan dianalisis adalah terkait dengan pelaksanaan akad murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.
- c) Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari penelitian di lapangan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pelaksanaan akad murabahah pada perbankan syariah dalam hal ini penulis melakukan studi pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung, yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah analisis ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fikih muamalat. Tujuannya dapat dilihat dari sudut hukum ekonomi syariah. Yaitu agar dapat memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan akad murabahah pada Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung.

Metode berpikir dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kadah-kaidah di lapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad murabahah di Bank Mandiri Syariah kota Bandar Lampung ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa antara fikih dan syariat tidak dapat dilepaskan dari substansi yang terkandung dalam syariat. Fikih merupakan hasil penalaran dan interpretasi seorang *mujtahid* terhadap teks-teks syariat untuk menjawab dan merespon berbagai problem yang dihadapi masyarakat muslim dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Aktifitas intelektual itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosio-kultural yang mengitari *mujtahid* dalam melahirkan perundang-undangan hukumnya. Karena itu, konsepsi bangunan hukum dalam Islam merupakan bagian dari ajaran Islam. Sehingga norma-norma hukum Islam bersumber dari Alquran dan Hadis sebagai wahyu Allah yang oleh karenanya disebut dengan syariat yang berarti jalan yang digariskan tuhan untuk manusia.⁷³

Fikih didefinisikan sebagai pemahaman juga diartikan dengan pengetahuan, sebagaimana yang ditemukan dalam literatur Arab klasik. Pengertian fikih mengalami reformulasi yang oleh kalangan ulama kontemporer, didefinisikan sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum Islam yang bersifat konkret. Pengetahuan tentang hukum itu mencakup dimensi akidah, ibadat, dan muamalat. Pengertian fikih secara operasional digunakan dalam dua arti, yaitu:

- a. Fikih identik dengan ilmu hukum (*jurisprudence*), yaitu suatu cabang ilmu yang mengkaji norma-norma syariat dalam kaitannya dengan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi, baik hubungan vertikal (akidah dan ibadat), maupun horizontal (muamalat). Pengertian ini sejalan dengan pengertian fikih sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang hukum atau studi tentang hukum.

⁷³ Rahman Ambo Masse, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), h. 29.

b. Fikih sebagai kumpulan hukum (*law*), yaitu fikih adalah substansi hukum Islam yang terdiri dari kumpulan norma-norma hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan langsung di dalam Alquran dan Hadis, maupun ditetapkan melalui hasil *ijtihâd* dan interpretasi *mujtahid* terhadap kedua sumber hukum Islam.⁷⁴

Qadri Azizy, juga memetakan pengertian fikih dalam dua hal, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Fikih diklasifikasikan sebagai ilmu hukum Islam (*islamic jurisprudence*), seperti terangkum dalam berbagai definisi ulama tentang fikih, yaitu (*al-ilm bi al-aḥkâm*).
- b. Fikih juga diklasifikasikan sebagai materi hukum, hal ini terangkum dalam definisi fikih sebagai (*majmû' al-aḥkâm*).

Karena itu, fikih dapat menjadi sumber materi hukum bagi hakim di Pengadilan ketika belum ada materi undang-undang yang mengikat. Identifikasi fikih sebagai ilmu, maka secara ilmiah fikih mencakup aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sedangkan fikih sebagai kumpulan hukum berdasarkan reduksi *mujtahid* dari sumber hukum Alquran dan Hadis, maka fikih dinyatakan secara perskriptif, yaitu berdasarkan hasil penalaran dan produk pemikiran hukum mujtahid yang sifatnya hipotesis.

Poerwostjipto menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan norma, yang oleh negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian dan seluruh anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.⁷⁵

Hukum memiliki arti norma atau kaidah yang ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti mempunyai manfaat untuk mengatur masalah manusia dalam

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 5.

bermasyarakat, maka hukum harus mampu mengakomodasi masalah manusia, baik masalah yang sudah, sedang, dan yang akan terjadi dan dihadapi manusia, baik masalah yang besar maupun suatu yang belum dianggap masalah. Karena itu, hukum menjadi alat digunakan untuk mengelola kehidupan manusia dari berbagai sektor, di antaranya: ekonomi, sosial, politik, budaya yang didasarkan atas dasar prinsip kemaslahatan.

Syariat Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu hukum Islam. Kata syariat telah disebutkan dalam Alquran, yang berarti jalan yang benar, di mana Allah *swt* meminta Nabi Muhammad *saw* untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariat.⁷⁶

Pengertian syariat secara operasional digunakan dalam dua arti. **Pertama**, syariat sebagai keseluruhan ajaran dan norma-norma yang dibawa oleh Nabi Muhammad *saw* yang mengatur kehidupan manusia dalam dimensi kepercayaan maupun aspek tingkah laku praktisnya. **Kedua**, syariat sebagai kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia. Syariat dengan pengertian kedua ini diidentikkan dengan hukum Islam. Titik temu antara fikih dan syariat terletak pada, **pertama**, substansinya, yaitu keduanya bermuatan hukum, **kedua**, hukum dalam syariat merupakan hukum yang bersumber dari Allah yang tertuang dalam *naş*. Sedangkan hukum dalam fikih meliputi:

- a. Norma-norma hukum seperti yang dimaksud dalam syariat.
- b. Produk hukum yang dihasilkan melalui penalaran *mujtahid* sehingga menghasilkan perskriptif yang bisa benar dan salah, kebenarannya bersifat hipotesis atau *zanniyyât*.⁷⁷

Dalam konteks kekinian, syariat bisa diartikan dengan makna sempit dan dengan makna luas, karena ulama tidak selalu sama dalam mengartikan syariat. Hal ini wajar dalam dunia ilmu pengetahuan bahwa satu istilah bisa diartikan menurut pengertian yang luas atau pengertian yang sempit,

⁷⁶ Vithzal Rivai dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 105.

⁷⁷ Rahman Ambo Masse, *Op. Cit.*, h. 31.

tergantung pada materi pembahasan. Dengan demikian, syariat dalam pengertian sempit sama dengan *fiqh al-nabawî*, yaitu hukum yang ditunjuk dengan tegas di dalam Alquran dan Hadis. Fikih dalam arti sempit sama pengertiannya dengan *fiqh al-ijtihâdî*, yaitu hukum yang dihasilkan melalui *ijtihâd* para *mujtahid*. Dalam konteks Indonesia, secara umum syariat dan fikih masuk dalam kategori hukum Islam.

Salah satu produk *ijtihâd* yang juga memiliki andil dalam merespons problematika umat Islam masa kini adalah fatwa. Fatwa merupakan hasil pemikiran ulama atau ahli hukum Islam untuk memberikan jawaban instan atas persoalan kekinian yang bersifat *ikhtiyârî* (pilihan) bagi peminta fatwa (*mustaftî*).⁷⁸

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁷⁹

Perkembangan pemikiran di bidang hukum seiring dengan berkembangnya pembangunan perekonomian nasional pada suatu negara. Pembangunan perekonomian tersebut bersamaan dengan meningkatnya hubungan ekonomi yang melintasi antar negara. Hubungan tersebut dapat berupa transaksi perdagangan internasional, perbankan, dan aliran modal asing lainnya. Dengan demikian, semakin banyak kegiatan transaksi perdagangan (kegiatan ekonomi) yang dilakukan maka akan semakin banyak pula kebutuhan perangkat hukum yang mengaturnya. Pengaturan hukum di bidang ekonomi tidak hanya mengandalkan pada ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Dagang (WVK), tetapi harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi dalam dunia

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73.

internasional maupun dengan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi Islam.⁸⁰

Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Perwujudan tujuan hukum harus dijiwai oleh budaya masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mayoritas muslim sudah mulai menyadari tentang pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi (*mu'âmalah*) yang berdasarkan pada hukum Islam. Kegiatan tersebut dapat berupa dalam bidang perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan konsumen syariah, pegadaian syariah, dan bahkan dalam penyelesaian sengketa pun diperlukan pengaturan yang berbasiskan pada syariat Islam. Oleh karena itu, pengaturan hukum di bidang ekonomi menjadi penting untuk mewujudkan kebutuhan bagi setiap individu, masyarakat, dan negara.⁸¹

Sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi hukum Islam yaitu ilmu yang menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Alquran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad *saw* dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di *Makkah al-Mukarramah* maupun di *Madînah al-Munawwarah*. Namun, dalam hukum ekonomi Islam tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab suci Alquran dan Hadis Nabi Muhammad *saw*. Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, hingga dengan pengaturan kembali

⁸⁰ Faisal, *Modul Ajar Hukum Ekonomi Islam*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), h. 4.

⁸¹ *Ibid.*

keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak suka ilmu hukum ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral di antara tujuan yang berbeda-beda.⁸²

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Kelahiran Undang-Undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis, dan perdagangan secara luas. Pada Pasal 49 poin ini disebutkan dengan jelas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Islam. Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam meliputi: Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Resuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadain Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, dan Bisnis Syariah.⁸³

2. Prinsip prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah

a. Ekonomi syariah dilakukan dengan dasar prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah *swt* kepada manusia.
- 2) Kepemilikan pribadi dalam Islam diakui dengan batas-batas tertentu.
- 3) Kerja sama merupakan penggerak utama dalam ekonomi syariah.
- 4) Ekonomi syariah menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang.
- 5) Pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak dijamin dalam ekonomi syariah.
- 6) Setiap muslim wajib takut dengan Allah *swt* dan hari penentuan di akhirat nanti.

⁸² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.

⁸³ *Ibid.*

- 7) Kekayaan yang sudah memenuhi batas atau *niṣâb* harus dibayarkan zakatnya.
- 8) Riba dengan segala bentuknya dilarang dalam Islam.⁸⁴

Dari beberapa prinsip di atas, ada pula prinsip ekonomi syariah, yaitu:

- 1) Tidak Melakukan Penimbunan atau *Ihtikâr*

Ihtikâr yaitu perbuatan pembelian barang dagangan yang bertujuan untuk menyimpan barang dalam jangka waktu lama sehingga barang tersebut dinyatakan langka atau harganya mahal.

- 2) Tidak Melakukan Monopoli

Monopoli adalah perbuatan menahan keberadaan barang untuk tidak dijual atau diedarkan di pasar supaya harganya menjadi mahal.

- 3) Menghindari Jual Beli Yang Diharamkan

Aktivitas jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam, adil, halal dan tidak merugikan pembeli adalah jual beli yang diridhoi oleh Allah *swt.*

b. Manfaat Ekonomi Syariah

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, yaitu:

- 1) Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kâffah*, sehingga Islamnya tidak lagi setengah-setengah. Apabila ditemukan ada umat muslim yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional, menunjukkan bahwa keislamannya belum *kâffah*.
- 2) Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan Islam, baik berupa bank, asuransi, pegadaian, maupun BMT (Baitul Maal wa Tamwil) akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil yang

⁸⁴ Pengertian Ekonomi Syariah, Ciri, Tujuan, Manfaat, Prinsip, Dasar Hukum dan Bentuk Kerjasamanya diakses dari <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/440-pengertian-ekonomi-syariah-ciri-tujuan-manfaat-prinsip-dasar-hukum-dan-bentuk-kerjasamanya>, pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 20.30 wib.

diperoleh, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari unsur riba yang diharamkan oleh Allah.

- 3) Praktik ekonomi berdasarkan syariat Islam mengandung nilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah.
- 4) Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam.
- 5) Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat. Sebab dana yang terkumpul akan dihimpun dan disalurkan melalui sektor perdagangan riil.
- 6) Mengamalkan ekonomi syariah berarti ikut mendukung gerakan *amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar*. Sebab dana yang terkumpul pada lembaga keuangan syariah hanya boleh disalurkan kepada usaha-usaha dan proyek yang halal.⁸⁵

3. Ekonomi Syariah Dilihat dari Aspek *Fiqh al-Mu'âmalah*

Fiqh al-mu'âmalah (selanjutnya digunakan bahasa Indonesianya, yaitu fikih) terdiri atas dua kata, yaitu kata *fiqh* dan kata *mu'âmalah*. Kata *fiqh* secara etimologi berarti paham, pengertian, dan pengetahuan. *Fiqh* secara terminologi adalah hukum hukum syarak yang bersifat praktis (*'amaliyyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.⁸⁶ Kata *mu'âmalah*, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli), di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain. Kalau kata *fiqh* dihubungkan dengan perkataan *mu'âmalah* sehingga menjadi *fiqh al-mu'âmalah* adalah hukum-hukum syarak yang bersifat

⁸⁵ Indotesis.com, Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah, diakses dari <https://medium.com/@indotesis/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah-d7412ace57a2>, pada tanggal 5 mei 2020, pukul 20.31 wib.

⁸⁶ Agustianto, (Sekjend Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Fikih Muamalah) dalam Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 118.

praktis (*'amaliyyah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang-piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.⁸⁷

a. Pengertian *Fiqh al-Mu'âmalah*

Pengertian *fiqh al-mu'âmalah* pada mulanya seperti yang telah diuraikan sebelumnya, memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun, belakangan ini pengertian *fiqh al-mu'âmalah* lebih banyak dipahami sebagai aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda atau lebih tepatnya aturan Islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

b. Ruang Lingkup *Fiqh al-Mu'âmalah*

Ruang lingkup *fiqh al-mu'âmalah* mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia sebagai berikut.

- 1) Harta, hak milik, fungsi uang dan *'uqûd* (akad-akad).
- 2) *Buyû'* (jual beli).
- 3) *Rahn* (pegadaian)
- 4) *Hiwâlah* (pengalihan utang).
- 5) *Şulh* (perdamaian bisnis).
- 6) *Damân* (jaminan, asuransi).
- 7) *Syirkah* (perkongsian).
- 8) *Wakâlah* (perwakilan).
- 9) *Wadî'ah* (penitipan).
- 10) *'Âriyah* (peminjaman).
- 11) *Gaşb* (perampasan harta orang lain dengan tidak sah).
- 12) *Syuf'ah* (hak diutamakan dalam *syirkah* atau sepadan tanah).

⁸⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 119.

- 13) *Muḍârabah* (*syirkah* modal dan tenaga).
- 14) *Musâqâh* (*syirkah* dalam pengairan kebun).
- 15) *Muzâra'ah* (kerja sama pertanian).
- 16) *Kafâlah* (penjaminan).
- 17) *Taflîs* (jatuh bangkrut).
- 18) *Hajr* (batasan bertindak).
- 19) *Ji'âlah* (sayembara, pemberian *fee*).
- 20) *Qarḍ* (pinjaman).
- 21) *Bai' al-Murâbabah*.
- 22) *Bai' al-Salâm*.
- 23) *Bai' al-Istiṣnâ'*.
- 24) *Bai' al-Muajjal* dan *Bai' al-Taqsîṭ*.
- 25) *Bai' al-Ṣarf* dan transaksi valas.
- 26) *'Urbûn* (panjar/DP).
- 27) *Ijârah* (sewa-menyewa).
- 28) Riba, konsep uang dan kebijakan moneter.
- 29) *Sukûk* (surat utang atau obligasi).
- 30) *Farâid* (warisan).
- 31) *Luqatah* (barang temuan).
- 32) Wakaf dan Hibah.
- 33) Wasiat.
- 34) *Iqrâr* (pengakuan).
- 35) *Qism al-fai' wa al-ganîmah* (pembagian *fai'* dan rampasan perang).
- 36) *Qism al-Ṣadaqah* (tentang pembagian zakat).
- 37) *Ibrâ'* (pembebasan utang).
- 38) *Muqâsah* (*discount*).
- 39) *Kharâj*, *Jizyah*, *Ḍarîbah*, *'Usyr*.
- 40) *Bait al-Mâl*
- 41) Kebijakan fiskal Islam.
- 42) Prinsip dan perilaku konsumen.
- 43) Prinsip dan perilaku produsen.

- 44) Keadilan distribusi.
- 45) Perburuhan (hubungan buruh dan majikan, upah buruh).
- 46) Jual beli *garar*, *bai' al-najasî*, *bai' al-'inah*, *bai' al-wafâ'*, *mu'âtâh*, *bai' al-fudûlî*, dan lain-lain.
- 47) *lhtikâr* dan monopoli.
- 48) Pasar modal Islami dan Reksadana.
- 49) Asuransi Islam, bank Islam, pegadaian, *multi level marketing* dan lain-lain.

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun *mu'âmalah*. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang *mu'âmalah/iqtisâdiyyah* (ekonomi Islam). Kitab-kitab fikih Islam tentang *mu'âmalah* (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian *mu'âmalah* dalam kitab-kitab fikih mereka dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) ke-Islaman mereka. Seluruh Kitab fikih membahas fikih ekonomi. Bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab *al-Amwâl* oleh Abu 'Ubaid, Kitab *al-Kharâj* karangan Abu Yusuf, *al-Iktisâb fi al-Rizq al-Musta'âb* oleh Hasan al-Syaibani, *al-Hisbah* oleh Ibnu Taimiyyah, dan banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, al-Maqrizi, al-Ghazali, dan sebagainya. Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi *mu'âmalah* (ekonomi Islam) cenderung diabaikan kaum muslimin, padahal ajaran *mu'âmalah* termasuk bagian penting dari ajaran Islam, akibatnya, terjadilah kajian Islam parsial (sepotong-sepotong). Padahal orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara *kâffah* (menyeluruh) sebagaimana firman Allah dalam Alquran yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh (*kâffah*). Jangan ikuti langkah-langkah setan.

Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.⁸⁸ (Q.S. Al Baqarah (2): 208).

Akibat dari terlupakan dalam pengkajian di bidang ekonomi maka umat Islam tertinggal dalam ekonomi dan banyak umat Islam yang melanggar prinsip ekonomi Islam dalam mencari nafkah hidupnya, seperti riba, *maisîr*, *garar*, haram, batil, dan sebagainya.

Ajaran *mu'âmalah* adalah bagian paling penting (*darûriyyât*) dalam ajaran Islam. Dalam kitab *al-Mu'âmalah fî al-Islâm*, Abdul Sattar Fathullah Sa'id mengatakan: Di antara unsur *darûrah* (masalah paling penting) dalam masyarakat manusia adalah *mu'âmalah*, yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Karena itu *syarî'ah al-ilâhiyyah* datang untuk mengatur *mu'âmalah* di antara manusia dalam rangka mewujudkan tujuan syariat dan menjelaskan hukumnya kepada mereka. Menurut ulama Abdul Sattar di atas, para ulama sepakat tentang mutlakunya umat Islam memahami dan mengetahui hukum *mu'âmalah al-mâliyyah* (ekonomi syariah).

4. Nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah

Pembangunan perekonomian masyarakat dalam kerangka Islam menekankan pada proses yang dilakukannya. Artinya, proses pembangunan perekonomian akan mencapai tujuan apabila cara-cara yang dilakukan tersebut adalah benar, yaitu sesuai dengan syarak atau hukum Islam. Begitu juga sebaliknya, tujuan tidak tercapai apabila dilakukan dengan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah adalah cara tidak sesuai dengan syarak.

Nilai-nilai hukum ekonomi Islam antara lain:

a. *Amr bi al-Ma'rûf wa al-Nahy 'an al-Munkar*

Alquran menggunakan istilah *ma'rûf* untuk kebajikan dan *munkar* untuk kebatilan. *Ma'rûf* adalah sesuatu yang diketahui oleh manusia bahwa hal itu disenangi oleh Tuhan, baik itu perkara wajib atau sunat, yang mengandung kemaslahatan untuk individu dan kelompok, di dalamnya mengandung kebaikan dan manfaat bagi individu dan

⁸⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 33.

masyarakat. Adapun *munkar* adalah sesuatu yang diingkari oleh Tuhan, dilarang oleh Tuhan dan Rasulnya karena mengandung bahaya bagi individu dan masyarakat.⁸⁹ Menurut Abul Kalam Azad, *ma'rûf* adalah apa yang disepakati semua pihak sedangkan *munkar* berarti hal yang tidak bisa disepakati oleh semua pihak. Alquran telah menggunakan istilah ini teristimewa karena apa pun perbedaan yang ada di kalangan umat manusia, ada hal-hal tertentu yang disepakati oleh semua pihak sebagai yang baik, dan demikian pula ada hal-hal tertentu yang disepakati semua pihak sebagai hal yang tidak baik. Misalnya, semua sepakat bahwa berkata jujur adalah betul dan berkata tidak jujur adalah salah. Semua sepakat bahwa kejujuran itu merupakan kebajikan dan ketidakjujuran adalah kebatilan.⁹⁰

Ibnu Qudamah, mengatakan bahwa ketahuilah bahwa *amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar* merupakan poros yang paling besar dalam agama dan merupakan tugas yang karenanya Allah mengutus para Nabi. Andaikan tugas ini ditiadakan maka akan muncul kerusakan di mana-mana dan dunia pun akan binasa.⁹¹ Allah *swt* berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.⁹² (Q.S. Âli 'Imrân (3): 104).

Di dalam ayat ini, ungkap Ibnu Qudamah, terkandung penjelasan bahwa tugas itu merupakan *fard al-kifâyah* dan bukan *fard al-'ain*. Sebab Allah *swt.* berfirman: “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat”, dan tidak difirmankan “jadilah setiap orang di antara kalian yang

⁸⁹ Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhallazina Amanu 1 (Nida Atirrahman Li Ahlil Iman)* penerjemah H. Abdurrahman Kasdi dan Hj. Umma Farida (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 530-531.

⁹⁰ Abdul Kalam Azad, *Renungan Surah Al-Fatihah; Konsep Ketuhanan dalam Al-Qur'an*, penerjemah Asep Himat (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 228.

⁹¹ Ibnu Qudamah, *Minhaj Qāsidiin: Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk (Mukhtasar Minhaj-Qāsidiin)* penerjemah Katur Suhardi, Cet. 11 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 147.

⁹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 63.

menyuruh kepada yang *ma'rûf*⁹³. Jika sudah ada yang melaksanakannya, berarti yang lain sudah terbebas dari tugas tersebut. Namun, ada keberuntungan yang khusus dan kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakannya.

Dengan adanya perintah Alquran dan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah tentang menyeru yang *ma'rûf* dan mencegah yang *munkar*, maka kehadiran Dewan Pengawas Syariah dan audit internal sangat diperlukan untuk mengawasi aktifitas lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan syariah.

b. *Ta'âwun*

Ta'âwun adalah sikap saling membantu, menolong, dan meringankan beban dan kesulitan satu sama lain. Rasa cinta, kasih dan sayang sejatinya tidak diterapkan hanya kepada diri sendiri, melainkan juga kepada orang lain. Dalam Islam tidak ada diskriminasi dalam kebaikan. Oleh karenanya Ia harus dilakukan secara totalitas dan komprehensif. *Mu'âmalah* yang dilakukan pun semata-mata untuk membangun kerja sama saling membantu satu sama lain. Allah *swt* berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah ayat (5) : 2)

c. Keadilan

Berkenaan dengan masalah keadilan ini, ada dua kata yang digunakan Alquran, yaitu *al-'adl* dan *al-qisṭ*. Di mana *al-qisṭ* juga bermakna *al-'adl wa al-taswiyah* atau *justice*.⁹³ *Naṣ* Alquran yang menyebutkan keadilan, bukan hanya sekadar anjuran, namun berbentuk

⁹³ Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, *Mu'jam Lughat Al-Fuqāha (dictionary of islamic legal terminology) Arabic-English*, Cet. 2 (Beirut: Dar al-nafaes, 1998), h. 363.

perintah yang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Allah *swt* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan.⁹⁴ (Q.S. An-Nahl (16): 90).

Alif dan *lâm* dalam kata *al-‘adl* dan *al-ihsân* dalam ayat ini mengisyaratkan sesuatu yang umum dan menyeluruh, semua bentuk keadilan dan segala bentuk bentuk *ihsân* sudah tercakup di dalamnya. Adil berarti persamaan dan kesadaran. Sedangkan *ihsân* adalah upaya mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Begitu juga *alif* dan *lâm* dalam kalimat *al-fahsyâ’ wa al-munkar wa al-bagy*, secara umum menunjuk pada generalisasi segala macam kemungkaran dan kerusakan, baik secara lisan maupun tindakan. Khusus tentang perintah kepada keadilan sebagai prinsip dasar hukum di antara manusia, maka Allah *swt* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁹⁵ (Q.S. An-Nisâ’ (4): 58).

Abdullah bin Zaid bin Aslam mendengar dari ayahnya bahwa kakeknya Aslam menuturkan, ketika kami sedang bersama ‘Umar bin Khattab dan berkeliling di tengah malam untuk memantau keadaan di kota Madinah, tiba-tiba ia bersandar pada tembok dan terdengarlah suara seorang perempuan mengatakan kepada putrinya: ”Ambillah susu itu dan campurlah dengan air”. Putrinya menjawab “Ibu, tidakkah engkau tahu

⁹⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 227.

⁹⁵ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 87.

bahwa Khalifah ‘Umar bin Khattab hari ini telah bertekad untuk memberantas kecurangan?” Ibunya bertanya, ”Apa tekadnya itu?” Ia menjawab, ”Khalifah telah memerintahkan kepada seorang penyeru untuk mengumumkan kepada khalayak ramai agar tidak mencampur susu dengan air”. Ibunya tetap bersikeras agar putrinya mencampur susu dengan air sebelum dijual, dengan mengatakan bahwa Khalifah ‘Umar bin Khattab tidak akan melihat dan penyerunya juga tidak. Ia menjawab lagi, ”Ibu, pantaskah aku menaatinya di depan orang, sementara menentanginya dari belakang?”. Sementara Khalifah ‘Umar bin Khattab beserta orang-orang yang bersamanya mendengar semua pembicaraan mereka, kemudian ia berkata, ”Wahai Aslam panggillah Abdullah bin Zaid bin Aslam, berilah tanda di pintunya dan kenalilah tempat rumah itu.” Mereka lalu meneruskan perjalanan keliling hingga pagi hari. Setelah itu Khalifah ‘Umar bin Khattab memberi perintah kepada ‘Abdullah bin Zaid bin Aslam agar ia mendatangi tempat tinggal perempuan itu untuk mencari tahu, siapa sebenarnya orang yang berbicara dan yang diajak bicara? ‘Abdullah bin Zaid bin Aslam kemudian mendatangi rumah itu dan ternyata penghuninya adalah seorang perempuan janda, tidak mempunyai suami dan perempuan satunya lagi adalah putrinya, juga belum bersuami. Ia menyampaikan keadaan keluarga ini kepada Khalifah ‘Umar bin Khattab. Mendengar berita tentang keadaan mereka, ‘Umar memanggil dan mengumpulkan anak-anaknya seraya berkata: “Apakah di antara kalian ada yang mau Aku nikahkan dengan seorang perempuan?”. Salah seorang putranya, ‘Abdullah bin Umar berucap: “Aku sudah mempunyai seorang istri”. Anak satunya lagi menyahut: “Aku juga sudah mempunyai seorang istri”. Sedangkan anak satunya lagi, ‘Ashim menjawab: “Ayah, aku yang belum mempunyai istri, maka nikahkanlah aku”. Kemudian Umar mengirim utusan kepada gadis tersebut, lalu menikahkan dengan putranya, ‘Ashim. Pasangan ini kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang kelak

melahirkan ‘Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang dikenal adil dan ahli ibadah.⁹⁶

Dialah Khalifah ‘Umar bin Abdul Aziz, yang selalu bertujuan menerapkan keadilan ideal bagi masyarakatnya. Pada suatu kesempatan Ia bertanya kepada Muhammad bin Ka’ab tentang makna keadilan, lalu dijawab, “Anda bertanya tentang perkara besar. Keadilan adalah menjadikan dirimu sebagai bapak bagi orang kecil, sebagai anak bagi orangtua, sebagai saudara bagi orang yang sebaya, termasuk kaum perempuan, dan berikanlah hukuman kepada manusia menurut kadar kesalahan mereka”. Maka ‘Umar bin Abdul Aziz pun berucap: ”Sesungguhnya aku mendapatkan banyak dari para pemimpin sebelum diriku yang menipu manusia dengan kekuasaan dan kedudukannya, memprioritaskan hartanya terhadap pengikut, keluarga, kelompok dan orang-orang dekatnya. Setelah aku diangkat sebagai pemimpin, mereka datang kepadaku untuk hal itu sehingga aku tidak dapat melakukannya kecuali menolak orang yang kecil dari gangguan orang yang kuat, dan orang rendah dari ulah bangsawan”.⁹⁷

Menegakkan keadilan itu tidak hanya dituntut dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan dan ucapan atau kedua-duanya sekaligus, tetapi juga diperintahkan dalam transaksi bisnis, sebagaimana tertulis dalam firman Allah *swt*:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.⁹⁸ (Q.S. Ar-Raḥmān (55): 9).

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

⁹⁶ Hanni al-Haj, *1001 kisah teladan (Alfu Qiṣṣatin wa Qiṣṣatu min Qaṣaṣi Al-Sālihīn wa Al-Sālihāt wa Nawādir Al-Zāhidīn wa Al-Zāhidāt) tej. Mustholah Maufur* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), h. 438-439.

⁹⁷ Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam (Nizām Al-Daulah wa Al-Qadā' wa Al-Urf Al-Islām) penerjemah H. Asmuni Solihin Zamakhsyari* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), h. 885.

⁹⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 531.

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.⁹⁹ (Q.S. Al-Isrâ' (17): 35).

d. Jauh dari Unsur Riba

Salah satu topik yang terus menjadi bahan diskusi fukaha dari dahulu hingga masa kini ialah masalah riba. Larangan keras memakan riba, tegas dan jelas dikemukakan dalam Alquran. Demikian juga dalam Hadis Nabi *saw.* cukup banyak mengutarakannya dan mencela pelakunya, sehingga pada prinsipnya disepakati keharaman riba, namun masih terdapat perbedaan pendapat dalam perinciannya. Pembahasan ini dikaitkan pula dengan masalah perbankan yang memungut dan memberikan bunga kepada nasabah sebagai gejala umum dalam sistem perekonomian modern masa kini. Dan apakah bunga yang dipungut dalam dunia perbankan itu, termasuk dalam katagori *ribawî* yang diharamkan itu, atau tidak? Hal-hal inilah yang akan diutarakan dalam pasal-pasal berikut ini:

1) Pengertian Riba

Dari segi bahasa, riba itu berarti: tambahan atau kelebihan. Dari pemecahan kata itu, didapati kata "*râbiyah*" dan "*rabwah*" artinya: bukit atau tanah tinggi.

Adapun dari segi istilah, jika dicoba dikumpulkan keterangan para ahli dan riwayat perkembangan riba di zaman *jâhiliyyah* antara lain sebagai berikut:¹⁰⁰

- a) Riba *jâhiliyyah*, ialah; kelebihan harga barang akibat pembayaran lewat waktu tertentu. Jika batas waktu itu telah tiba, sedangkan utangnya belum lunas, ditambahnya utang itu dengan mengundurkan lagi pembayarannya.

⁹⁹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 285.

¹⁰⁰ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang dalam Islam* (Bandung: CV. Diponegoro, 1984), h.171-174.

- b) Seseorang pada zaman *jâhiliyyah* berhutang kepada orang lain, lalu ia berkata: "Akan saya tambah sekian, jika kamu memberi tempo kepadaku. Maka diberinya tempo itu oleh orang yang mempunyai piutang.
- c) Sudah sama dimaklumi bahwa riba *jâhiliyyah* itu semata-mata adalah pinjaman berjangka waktu, dengan kelebihan yang diisyaratkan.
- d) Riba *nasî'ah* (yang berjangka waktu). Pada zaman *jâhiliyyah* sistem ini lebih dikenal, yaitu seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu dengan syarat bahwa ia akan memungut suatu jumlah tertentu setiap bulan, dan modalnya tetap utuh.
- e) Sesungguhnya riba zaman *jâhiliyyah* itu ialah berlipat ganda dan berlipat umur. Apabila seseorang meminjamkan hartanya, maka kalau sudah cukup temponya, ia pun berkata kepada orang yang berhutang: "Engkau bayar atau engkau tambah".

Kalau tidak ada sesuatu yang dapat dipakai untuk membayarnya, maka dipindahkannya kepada umur yang di atasnya. Misalnya berhutang unta yang berumur setahun, dipindahkan hutangnya kepada yang berumur dua tahun, dan seterusnya. Dan kalau berhutang mata uang, maka kalau tidak dibayar, dtempokan ke tahun berikutnya. Hutang seratus, tahun berikutnya menjadi dua ratus. Kalau tidak dibayar juga, maka digandakan lagi menjadi empat ratus dan seterusnya.

Demikianlah beberapa riwayat dan keterangan yang dapat mengungkapkan bentuk dan sifat riba *jâhiliyyah*, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut: riba *jâhiliyyah* ialah pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh yang berhutang, lebih besar dari jumlah pinjamannya, sebagai imbalan daripada tenggang waktu, dan kelebihan itu dapat terus meningkat menjadi berlipat ganda apabila lewat waktu.

2) *Naş Riba* dalam Alquran

Sebagai dasar utama untuk mengetahui persoalan riba ialah firman Allah dalam Alquran, yang dengan ayat-ayat itu dapat diketahui kedudukan hukumnya.

Nampaknya riba itu menyempai jual beli karena sama-sama mendatangkan kelebihan (keuntungan), namun bentuk dan sifatnya berlainan. Jual beli dihalalkan, tetapi riba diharamkan. Sebagaimana firman Allah dalam yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat): "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba". Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁰¹ (Q.S. Al-Baqarah (2): 275).

Karena itulah diserukan kepada orang-orang yang beriman, agar memelihara diri jangan sampai memakan riba sebagaimana firman Allah dalam *swt* yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai sekalian orang yang beriman: "Janganlah kalian makan riba berlipat ganda, dan takutlah kalian kepada Allah supaya kalian berbahagia.¹⁰² (Q.S. Âli 'Imrân (3): 130).

Selain dilarang memakan riba yang berlipat ganda menurut tradisi *jâhiliyyah*, demikian juga sisa-sisa riba hendaklah ditinggalkan bagi orang yang sungguh-sungguh beriman sebagaimana firman Allah *swt* yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

¹⁰¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

¹⁰² *Ibid*, h. 67.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman! Takutlah kalian kepada Allah, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika memang kalian benar-benar beriman!.¹⁰³ (Q.S. Al-Baqarah (2): 278).

Orang yang tidak mau menghentikan perbuatan itu, diancam dengan pernyataan perang dari Allah *swt* sebagaimana yang telah difirmankan di dalam Alquran sebagai berikut:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ...¹⁰³

Artinya: Tetapi jika kalian tidak berbuat (meninggalkan sisa-sisa riba), maka terimalah pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya.¹⁰⁴ (Q.S. Al-Baqarah (2): 279).

Pemakan riba yang telah sadar dan bertaubat, tetap memiliki hak menerima kembali modalnya sebanyak yang dipinjamkannya sebagaimana firman Allah *swt* dalam Alquran sebagai berikut:

... وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Dan jika kalian bertaubat, maka kalian boleh ambil modal-modal kalian. (Dengan demikian) kalian tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.¹⁰⁵ (Q.S. Al-Baqarah (2): 279).

Sistem riba yang dimotivasi oleh kerakusan dan egoisme, setelah datang Islam diganti dengan sistem baru yang disinari oleh jiwa kedermawanan dalam memberikan piutang (tanpa riba). Prinsip inilah yang perlu dibina dan ditegakkan dalam masyarakat Islam sebagaimana firman Allah *swt* sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah ia tenggang waktu, sampai ia berkelapangan Dan bahwasanya kalian bersedekah itu lebih baik bagi kalian, jika kalian mengetahui.¹⁰⁶ (Q.S. Al-Baqarah (2): 280)

Secara lahir, riba mendatangkan keuntungan besar tanpa kerja keras, namun pada hakekatnya laba yang diperoleh dari riba itu, tidak

¹⁰³ Ibid, h. 48.

¹⁰⁴ Ibid, h. 48.

¹⁰⁵ Ibid, h. 48.

¹⁰⁶ Ibid, h. 48.

ada keberkahan sama sekali. Sebaliknya memberikan piutang tanpa riba sebagai penghayatan dari jiwa sedekah, itulah yang akan mendatangkan keberkahan hidup dan usaha sebagaimana firman Allah dalam Alquran sebagai berikut:

يَحِقُّ لِلَّهِ الرَّبَّوْا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: Allah hapuskan (berkah) riba, dan Ia suburkan (berkah) sedekah. Allah tidak suka kepada setiap orang yang pelupa budi dan pendosa.¹⁰⁷ (Q.S. Al-Baqarah (2): 276).

Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka mengungkapkan bahwa riba mesti dikikis habis sebab berpangkal dari kejahatan dan egoisme. Ditegaskannya pula bahwa berkah dari pada riba itu tidak ada.¹⁰⁸

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيُرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْجَعُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba yang kalian berikan supaya jadi tambahan pada harta-harta manusia, maka tidaklah dia menambah di sisi Allah. Akan tetapi zakat yang kalian keluarkan karena mengharap ridha Allah, maka mereka itu akan memperoleh (keuntungan) yang berlipat ganda.¹⁰⁹ (Q.S. Ar-Rûm (30): 39).

Dalam pada itu diingatkan watak segolongan orang-orang Yahudi yang zalim, pemakan riba dan pengambil harta orang lain secara batil, jangan sampai orang-orang Islam meniru-niru mereka sebagaimana firman Allah *swt* dalam Alquran sebagai berikut:

فَبَطَّلْنَا مَنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدَّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرَّبُّوْا وَقَدَّ نُهْوًا عَنَّهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِطْلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

Artinya: Maka dengan sebab kedhaliman dari orang-orang Yahudi, Kami haramkan kepada mereka beberapa barang yang baik yang pernah dihalalkan bagi mereka, dan dengan sebab mereka berpaling jauh dari jalan Allah, Dan dengan sebab mereka memakan riba, padahal mereka telah dilarang daripadanya, dan dengan sebab mereka memakan harta manusia dengan (cara) yang tidak betul. Kami sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka itu, siksaan yang pedih.¹¹⁰ (Q.S. An-Nisâ' (4): 160-161).

¹⁰⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48.

¹⁰⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. juz III (Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1968), h. 76.

¹⁰⁹ Op cit, h. 409.

¹¹⁰ Op cit, h. 104.

3) Riba *Nasî'ah*

Menghimpun keterangan para ahli tafsir dan penjelasan para fukaha, pada umumnya mereka memandang bahwa riba yang dimaksudkan dalam Alquran itu adalah riba *nasî'ah*, yakni bentuk riba yang merajalela di zaman *jâhiliyyah*, berupa kelebihan pembayaran yang dimestikan kepada orang yang berhutang sebagai imbalan daripada tenggang waktu yang diberikan. Riba yang terkenal pada ayat riba ialah "riba *nasî'ah*" yaitu riba bertempo. Riba inilah yang dilarang dalam ayat riba yang paling akhir turunnya. Bukan riba yang terkenal di kalangan fukaha, yaitu jual beli barang yang sejenis dan salah satu dari kedua barang itu berlebih, karena hal semacam ini belum dikenal di zaman *jâhiliyyah*. Oleh karena itu Ibnu 'Abbas membantah haramnya masalah itu, beliau meriwayatkan dari Usamah bahwa tidak ada riba melainkan yang bertempo. Lantaran perkataan Ibnu 'Abbas itu, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id al-Khudri bertanya: "Apakah engkau mendengarnya dari Nabi atau dari Kitab Allah?"

Ulama telah berijmak tentang keharaman riba *nasî'ah* yang bentuk dan sifatnya seperti yang berlaku di zaman *jâhiliyyah*. Menurut Imam Ahmad, keharamannya itu tidak perlu diragukan lagi, karena Alquran dengan jelas mengharamkannya. Yang menjadi perbedaan ulama ialah mengenai riba yang sedikit, yang tidak sampai berlipat ganda atau riba yang dilakukan karena situasi ekonomi yang dipandang darurat untuk melakukannya.

Segolongan fukaha memandang bahwa baik riba yang sedikit maupun yang banyak, sifatnya konsumtif atau produktif, darurat atau biasa, semua itu mutlak keharamannya. Segolongan lagi memandang bahwa riba yang jelas keharamannya hanyalah riba yang berlipat ganda. Riba yang tidak berlipat ganda, sifatnya produktif atau dalam keadaan darurat, tidaklah haram.

4) Riba *Fadl*

Apabila diperhatikan sejumlah Hadis tentang riba, maka di samping riba *nasî'ah* yang diutarakan di atas, ada lagi satu bentuk riba yang berkaitan dengan jual beli, yakni kelebihan yang diperoleh dalam tukar-menukar barang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum dan sebagainya.

5) Pandangan Fukaha tentang Riba *Faql*

Sekelompok fukaha berpegang kepada *zâhir* Hadis tersebut, bahwa barang *ribawî* itu terbatas pada enam jenis yang tersebut dalam Hadis itu saja, yaitu: gandum, jawawut, emas, perak, kurma dan garam. Adapun barang-barang lainnya tidaklah berlaku riba padanya, dan boleh dipertukarkan dengan terperinci tanpa syarat. Yang memegang pendapat ini ialah Qatadah, Thawus, 'Usman al-Batti, Ibnu 'Aqil al-Hambali dan golongan *Zâhiriyyah*. Sedangkan kelompok yang terdiri dari 'Ammar, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, dalam suatu riwayat, memandang bahwa segala sesuatu yang dijual dengan memakai takaran atau timbangan dapat dimasuki riba.

Imam Syafi'i dan Ahmad dalam suatu riwayat berpendapat bahwa riba itu memasuki emas, perak dan tiap-tiap makanan dan minuman yang dijual dengan memakai takaran dan timbangan. Mazhab Maliki memandang keharaman riba *faql* itu atas makanan yang merupakan makanan pokok, dan yang dimaksud dengan makanan pokok ialah, makanan yang biasanya menguatkan tubuh.

Syekh Muhammad Abduh berkesimpulan bahwa haramnya riba *faql* tidak disepakati ulama, sebab apabila ia termasuk riba yang sudah dinash oleh Alquran dan tidak diragukan lagi keharamannya, tentulah tidak akan timbul perselisihan. Sedangkan sahabat dan fukaha dalam masalah ini telah berselisih pendapat. Menurut Muhammad Abduh, diharamkannya riba *faql* itu hanya untuk menutup pintu ke arah riba *nasî'ah*, bukan karena keadaannya itu sendiri. Dan sesuatu yang diharamkan hanya untuk menutup pintu itu, diperbolehkan melakukannya untuk kemashlahatan. Beliau menunjuk sahabat dan

tâbi'in yang memperbolehkan riba *faḍl* dengan mutlak, yaitu: Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Usamah bin Zaid, Ibnu Zubair, Zaid bin Arqam. Demikian juga sahabat-sahabat: Sa'id bin Musayyab dan 'Urwah bin Zubair, lantaran berpegang kepada Hadis: Sesungguhnya riba itu pada yang bertempo.

Ibnu Qayyim membagi riba menjadi dua: riba *jalî* dan riba *khafî*. Yang dimaksud dengan "riba *jalî*" ialah riba *nasî'ah*, dan yang dimaksud dengan "riba *khafî*" ialah riba *faḍl*. Kata beliau, bahwa riba *jalî* itu diharamkan karena mengandung bahaya besar. Dan riba *khafî* diharamkan karena merupakan sebab atau perantara kepada riba *jalî*.

Ibnu Qayyim memandang bahwa riba *faḍl* itu diperbolehkan pada apa-apa yang diperlukan oleh manusia, seperti jual beli *'âriyyah*, yaitu membeli buah kurma yang masih di pohon dengan jalan mengira-ngirakan jumlah dengan buah kurma pula.

Jual beli pakaian itu boleh, meskipun harganya tidak sama dengan harga barang yang dibeli, karena upah tukang juga termasuk di dalamnya. Riba *faḍl* itu diharamkan hanya untuk menutup pintu kejahatan, akan tetapi apabila ada mashlahat yang lebih besar daripada bahayanya, diperbolehkan. Ibarat seorang laki-laki, ia haram melihat perempuan yang tidak halal baginya, tapi apabila ada maksud yang lebih baik, seperti untuk meminang, untuk persaksian, untuk mengobati dan sebagainya, semuanya menghilangkan keharamannya.

A. Hasan dalam memberikan komentarnya dalam terjemah kitab *Bulûg al-Marâm*, mengenai Hadis-Hadis riba *faḍl*, menyatakan bahwa Hadis-Hadis tersebut bertentangan dengan sejumlah Hadis-Hadis lain. Menurut Hadis-Hadis itu (yang berkenaan dengan riba *faḍl*), tidak boleh kita pinjam uang emas atau perak, tidak boleh pinjam gandum atau garam, karena pinjam itu artinya tidak tunai. Sedangkan menurut Hadis yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama, bahwa Nabi *saw* membolehkan orang-orang memberi uang lebih dahulu buat beli buah-buahan, yang termasuk di dalamnya kurma, untuk

tahun depan atau tahun berikutnya. Menurut Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad bahwa para shahabat memberikan uangnya lebih dahulu untuk gandum dan jerawut yang akan diserahkan di masa tertentu.

A. Hasan pun mengemukakan juga riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim dan lainnya, bahwa Rasulullah *saw* membeli gandum sebanyak 30 *ṣâ'* dari seorang Yahudi atas jalan hutang dengan menggadaikan baju besinya. Ini pun berlawanan dengan Hadis-Hadis yang melarang berjual beli dengan hutang. Dengan beberapa keterangan lain, juga beliau mengutip kesimpulan dari penulis *Subûl al-Salâm* dan *Nail al-Auṭâr* bahwa telah ijmak ulama pada membolehkan jual beli benda-benda *ribawî* yang berlainan jenis dengan bertempo, yakni tidak tunai.

Dalam pandangan beliau selanjutnya, beliau merasa keberatan menerima Hadis-Hadis riba *faḍl* itu, karena bertentangan dengan perbuatan Nabi *saw* sendiri, yaitu ia pernah pinjam gandum dan kurma, sedangkan Hadis-Hadis riba *faḍl* melarang yang demikian. Kata beliau selanjutnya: "Sekiranya Hadis-Hadis riba *faḍl* itu memang pernah diucapkan oleh Nabi *saw*, maka tentulah tersebar luas di antara shahabat-shahabat, karena perkara jual beli, pinjam-meminjam dalam benda riba *faḍl*, merupakan pokok penghidupan orang-orang di masa itu, dan berlaku tiap hari, bahkan hampir tidak ada manusia yang bisa terlepas daripada *mu'âmalah*, dan mustahil tidak diketahui oleh orang-orang seperti Ibnu 'Abbas, Ibnu 'Umar, Usamah dan lain-lainnya, hingga mereka menyalahinya.

Beliau tandaskan pula bahwa fikiran menentang larangan larangan Hadis-Hadis riba *faḍl* yang terlalu menyempitkan, bahkan tidak salah jika dikatakan: fikiran tidak mau terima bahwa Nabi *saw* pernah mengatakan Hadis-Hadis itu. Kalau kita perhatikan dari segi hikmahnya, maka tidak terdapat satu pun yang masuk akal pada larangan Hadis-Hadis riba *faḍl* itu, sedang di dalam semua larangan-larangan syarak tentang perkara perkara keduniaan, dapat difikirkan

dan diterima alasannya atau hikmahnya, walaupun ada yang ringan dan ada yang berat.

Oleh karena Hadis-Hadis riba *faḍl* itu sulit diterima oleh pikiran, maka ada ijmak yang menyalahinya, tersebut itu ada sebagian ulama yang mentakwil bahwa larangan riba *faḍl* itu bukan larangan haram, tetapi *sadd al-ẓarī'ah*, untuk menutup peluang riba yang betul-betul diharamkan. Takwil tersebut dapat diterima, karena seluruh Hadis-Hadis riba *faḍl* tidak terdapat perkataan haram atau mengharamkan, hanya larangan, sedang larangan itu bisa juga dipakai untuk larangan makruh.

6) Hikmah Larangan Riba

Riba termasuk perkara *mu'āmalah* atau keduniaan yang diharamkan agama. Manakala suatu perbuatan dipandang *munkar*, maka tidak lain karena perbuatan itu mendatangkan kerusakan dan keburukan. Demikian pula riba, dilarang Allah bukan hanya sekedar ujian bagi manusia takwa, melainkan karena perbuatan itu mendatangkan kerusakan, baik bagi diri pelakunya maupun bagi masyarakatnya. Perbuatan memakan riba, adalah manifestasi dari mentalitas yang egois, individualis dan kapitalis.

Abu 'A'la al-Maududi dalam kitab *Ribā*, mengungkapkan: Apabila kita perhatikan riba dan kita perinci secara psikologis, niscaya nyata kepada kita bahwa riba itu tidak timbul dari alam pikiran secara murni, melainkan dipengaruhi oleh sifat egoisme, kikir, sempit dada, hati yang membatu, memperhambakan diri kepada harta, rakus kepada benda dan sifat-sifat rendah lainnya. Al-Maududi selanjutnya menghimbau untuk melakukan perbandingan dengan urusan-urusan keuangan yang ditegakkan di atas dasar zakat dan sedekah, di sana akan didapati suatu pola berfikir yang lahir dari hakikat kemanusiaan yang paling dasar, sejak ia berniat, sampai ia menunaikannya dalam perbuatan semata-mata terjadi karena pengaruh sifat-sifat kedermawanan, murah hati, mengutamakan kepentingan orang lain,

kasih mengasihi, tolong-menolong, luas hati, lapang dada, tinggi semangat dan sifat-sifat mulia lainnya. Dari tinjauan ini dapat disimpulkan bahwa dari segi moral, riba merusakkan mental dan kepribadian manusia. Sebaliknya zakat dan sedekah melatih dan meningkatkan jiwa ke jenjang kemuliaan. Manakala dari segi pembinaan kejiwaan begitu buruknya riba, maka sudah tentu keburukan itu akan menjalar pula dalam kemasyarakatan.

Apabila riba ini sudah membudaya, maka kian dalamlah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, yang kaya bertambah kaya sebagai hasil dari pemerasannya, sedangkan yang miskin tambah miskin karena terus dihisap oleh lintah darat. Apabila keadaan itu berlangsung terus, maka akan timbullah berbagai krisis sosial dan tindak kriminal yang merajalela seperti, pencurian, perampokan, perjudian dan lain sebagainya.

Terdapatnya keadaan yang kontras antara lintah darat dengan kaum yang miskin yang terperas, maka lintah darat akan kian sombong dan angkuh karena merasa dirinya kuat dan kuasa, dan orang-orang miskin menjadi dengki dan benci kepada orang-orang kaya. Demikianlah riba dapat menimbulkan konflik sosial dan mengundang pertentangan yang lebih dahsyat lagi apabila keadaan itu telah mencapai puncaknya. Keadaan ini bertentangan sekali dengan masyarakat yang dilandasi oleh jiwa kedermawanan (sedekah) dan tolong-menolong.

Uluran tangan orang kaya melalui zakat dan sedekah atau memberikan pinjaman tanpa riba, menjembatani hubungan persaudaraan dan merentangkan tali kasih sayang antara kedua belah pihak, sehingga jurang pemisah antara keduanya berangsur menjadi dangkal dan dekat, bahkan dapat hilang sama sekali. Masyarakat ideal yang demikian, akan memusnahkan secara otomatis sifat iri hati orang miskin dan kesombongan orang kaya.

Sebab bagaimana mungkin bisa timbul iri hati, kebencian dan kesombongan dari masing-masing pihak, jika tali kasih sayang di antara keduanya demikian kuat berkat zakat, sedekah atau pinjaman tanpa riba. Dari segi ekonomi, riba juga mendatangkan kerusakan. Lintah darat sudah terbiasa memperoleh keuntungan yang mudah dengan jalan memungut riba, sehingga tidak ada lagi usaha yang lain untuk menempuh jalan lain yang lebih produktif dan berskala besar.

Apabila sikap ini sudah menjalar di antara para usahawan, maka lumpuhlah semangat kerja, dan akibatnya produksi pun menurun. Gagasan untuk membuka lapangan kerja baru yang lebih produktif menjadi hilang, karena menurut pikiran mereka, buat apa bersusah payah membuka industri atau lapangan kerja baru yang belum pasti mendatangkan keuntungan, sedangkan lapangan riba sudah pasti mendatangkan laba dan tanpa banyak resiko dan kesulitan.

Di lain pihak orang-orang dilatih memperoleh uang dengan cara yang mudah, yakni meminjam atau menggadaikan barang. Sifat suka "main pinjam" dan sering "main gadai", sebenarnya merupakan sikap mental yang negatif. Sikap ini menghilangkan kerajinan berusaha dan melumpuhkan semangat kerja, dan tentu saja menurunkan produksi segala macam barang kebutuhan masyarakat.

Tegasnya perbuatan riba ini menghilangkan semangat kerja yang produktif bagi kedua belah pihak. Demikian antara lain hikmahnya Allah mengharamkan riba, Allah bermaksud baik, yakni untuk memelihara hamba-hambanya dari kerusakan dan keburukan.

e. Jauh dari Unsur *Garār* (Tidak Jelas) dalam Mendapatkan Harta.

Segala barang yang samar atau mengandung kesamaran (*garār*) pada prinsipnya haram diperjualbelikan, karena hal itu dapat menimbulkan pertengkaran. Prinsip ini didasarkan kepada Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah *ra*: Sesungguhnya Nabi saw. melarang

jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang samar (*garār*). (HR. Muslim)¹¹¹

Menurut keterangan Imam Nawawi, larangan berjual beli *garār* ini merupakan salah satu prinsip syarak, yang di dalamnya menyangkut banyak sekali persoalan. Dalam hubungan ini, fukaha memberikan pengecualian beberapa barang yang tidak dapat dihindari kesamarannya misalnya; pengikut barang-barang yang dibeli seperti rumah dengan fundamennya yang terpendam di dalam tanah dan air susu hewan yang mengikuti hewannya. Demikian juga dikecualikan barang-barang yang menurut adat kebiasaan dilakukan toleransi, karena nilainya yang rendah atau karena kesulitan menilainya seperti: kapas dalam lapisan jas. Dalam Hadis Nabi *saw*. Ditemukan sejumlah contoh barang barang yang terlarang diperjualbelikan karena kesamarannya, yang pada umumnya merupakan praktek jual beli yang telah berlangsung semenjak zaman *jāhiliyyah*, lalu Islam meluruskannya dalam rangka pembinaan hubungan antar manusia yang harmonis. Di antara barang-barang yang mengandung kesamaran tersebut adalah sebagai berikut:

1) Buah-buahan yang masih hijau

Yakni buah-buahan yang belum nyata baiknya (jual beli secara ijonan).

2) Barang yang tidak ada

Yang dimaksudkan di sini ialah sesuatu yang belum dimiliki atau belum lahir, karena hal itu mengandung kesamaran dan dapat mengakibatkan pertengkaran di kemudian hari, apabila barang yang sudah dibayar tidak kunjung diserahkan atau barangnya menyalahi keterangan semula. Dalam hubungan ini ada Hadis dari Hakim bin Hazam bahwa Nabi *saw*, pernah bersabda “Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu”.¹¹² Hadis tersebut terdapat dalam

¹¹¹ Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*, h. 3.

¹¹² Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa al-Tirmizi, *Jami’ al-Kabir* (Beirut: Dar al-Gorbi al-Iskami, 1996), h. 514.

kitab-kitab Sunan dan Musnad. Menurut keterangan Tirmidzi derajatnya Hadis tersebut ialah Hasan.

Berhubung ada Hadis yang membenarkan jual beli secara *salam* atau *salaf (indent)*, maka larangan itu dapat ditafsirkan kepada barang yang tidak ada di tangan, tanpa sifat, tanpa ukuran, tanpa timbangan dan tanpa jadwal waktu penyerahan yang jelas. Adapun menjual barang secara indent (*salaf* sama dengan *salam*) dengan ukuran yang jelas, timbangan yang jelas dan dengan jadwal waktu penyerahan yang jelas, maka hal itu tidaklah terlarang. Menurut riwayat Ibnu ‘Abbas, ketika Nabi *saw* datang ke kota Madinah, mereka biasa mencengkrami (memanjar) buah-buahan untuk masa setahun atau dua tahun, maka beliau memberikan petunjuk: ”Barangsiapa yang mencengkrami buah buahan, maka hendaklah ia mencengkrami pada sukatan yang tertentu, timbangan yang tertentu dan buat satu masa yang tertentu”? Dari sini dapat dipahami bahwa hikmah syariat Islam dalam larangan ini, tidak lepas dari tujuan menghindari keburukan dan menutup jalan-jalan yang membawa kepada pertengkaran dan kerugian salah satu pihak (*sadd al-zari’ah*).

3) Kandungan dalam perut binatang

Kandungan dalam perut binatang, termasuk barang yang samar. Karena itu tidak boleh diperjualbelikan. Dalam hubungan ini ada Hadis riwayat Abi Sa’id al Khudri *ra*:¹¹³“Nabi *saw* melarang menjual anak binatang yang masih dalam perut binatang (induknya), hingga ia dilahirkan, menjual susu yang masih berada dalam teteknya, menjual hamba yang lari, menjual rampasan perang hingga dibagi, menjual zakat hingga diterima dan menjual hasil penyelaman (hingga nyata hasilnya)”. (HR. Ibnu Majah, al -Bazzar dan Dar al-Quthni).

Hadis ini lemah, karena dalam *sanadnya* ada periwayat yang bernama Syahr bin Hausyab yang dipandang lemah oleh segolongan

¹¹³ Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, *Sunan Ibn Majah* (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1996), h. 377

ahli Hadis. Tetapi Bukhari dan Imam Ahmad memandangnya berada pada derajat Hasan.

Mengenai larangan menjual janin yang ada dalam kandungan ternak, ulama telah sepakat tentang haramnya.

4) Budak yang melarikan diri

Yang demikian itu terhalang penyerahannya, karenanya tidak boleh diperjualbelikan. Larangan penjualannya juga bersandar kepada dalil tersebut di atas.

5) Rampasan Perang (*ghanimah*)

Sebelum dibagi rampasan perang yang belum dibagi berarti belum dimiliki, dan belum jelas jumlahnya. Karena itu terlarang diperjual belikan.

6) Zakat yang belum diterima

Memperhatikan Hadis riwayat Abi Sa'id al-Khudri tersebut, maka zakat yang belum diterima termasuk barang yang tidak boleh diperjualbelikan, karena barang tersebut belum jadi milik penerima zakat, sebelum penerimaan menjadi kenyataan.

Tetapi para fukaha mengemukakan pengecualian zakat yang belum diterima tapi bagiannya sudah pasti. Sekalipun belum diterima, tetapi karena bagiannya telah pasti dan jelas, mereka hukumkan seperti telah menerima haknya.

7) Ikan dalam air

Menjual ikan yang masih dalam air, semacam tambak, empang dan sebagainya termasuk perkara yang samar. Boleh jadi ikan yang kecil diperkirakan besar dan sebaliknya yang besar diperkirakan kecil, yang banyak dikira sedikit dan sebaliknya yang sedikit dikira banyak. Kesamaran lainnya ialah kesulitan dalam penangkapannya, sehingga tidaklah semua ikan yang dijual dapat diambil, apabila air tambak itu banyak.

Berkenaan dengan kesamaran dan ketidakpastian tersebut, maka menjadilah terlarang memperjualbelikan ikan yang masih ada

dalam air. Dalam hubungan ini ada Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud *ra* bahwa Nabi *saw* pernah bersabda:¹¹⁴ “Janganlah kalian membeli ikan yang ada dalam air, karena dia itu *garār* (samar). (H.R. Ahmad, dan ia menerangkan bahwa Hadis itu sebenarnya Mauqûf).

Fukaha telah memisah-misahkan persoalannya, sebagian mereka berkata: ”Jika airnya itu banyak dan hanya dapat diambil dengan mengail, tetapi mungkin juga tidak berhasil, maka jual beli seperti itu tidak sah. Tetapi jika airnya sedikit dan dapat diambil dengan pancingan, maka boleh menjualnya, tetapi ada hak *khiyâr*. Jika penangkapan ikannya tidak perlu pancingan, maka menjualnya sah, tetapi ada hak *khiyâr* sesudah dilihat ikannya.

Pemisahan yang seperti ini didasarkan kepada beberapa alasan, dan ‘*illah* yang disebutkan mengkhususkan larangan yang umum itu. Demikian antara lain dikemukakan Imam al-Shan’ani dalam kitab *Subûl al-Salâm*.

8) Burung di udara

Burung yang terbang di udara atau tidak dalam sangkar termasuk barang yang samar. Karena itu tidak sah diperjualbelikan, sebab tidak dapat diserahkan-terimakan. Fukaha pengikut Syâfi’iyyah berpendapat: Tidak sah menjual burung di angkasa, dan jual beli yang demikian itu dinamai jual beli *garār*, yang demikian itu dianggap sebagai barang jualan yang tidak jelas, antara kesanggupan menangkap atau tidaknya. Akan tetapi menurut kebiasaan, burung di angkasa sangatlah sukar menangkapnya, serta mengandung keraguan dapat/tidaknya kembali ke tempatnya. Dan yang paling sering ialah tidak kembalinya. Maka dari itu tidaklah sah memperjualbelikannya. Berbeda dengan lebah, penjualannya dibolehkan.

Golongan Hanafiyyah berpendapat: Apabila seseorang menangkap burung kemudian dilepaskannya ke angkasa, maka

¹¹⁴ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang dalam Islam*, h. 137.

penjualannya itu rusak karena ketidaksanggupan menyerahkannya. Tetapi apabila sanggup menyerahkannya setelah jual beli, maka satu pendapat yang membolehkannya dan satu pendapat lain yang melarangnya. Dan yang jelas apabila menjual burung di angkasa yang belum ditangkap, maka jual belinya menjadi batal, karena sama dengan menjual barang yang belum jadi miliknya.

Adapun menjual burung merpati, hukumnya sah walau masih di angkasa, karena menurut kebiasaan merpati itu kembali ke tempatnya. Adapun lebah, maka sah memperjualbelikannya apabila sedang berkumpul.

Mazhab Mâlikî berpendapat: Tidak sah memperjualbelikan barang yang terbang di angkasa. Juga tidak sah memperjualbelikan burung yang bergerombol, apabila ada burung yang kecil-kecil menyelip di sela-selanya, seperti burung-burung kecil bersama ayam dan merpati, yang mana tidak memungkinkan mengetahui dengan pasti. Tetapi apabila pihak pembeli dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka boleh diperjualbelikan. Begitupun tidak sah menjual merpati yang ada dalam kandang tanpa diketahui kadarnya (jumlahnya). Tetapi apabila diketahui sebelum pembelian, maka sah jual beli itu.

Ulama Ḥanabilah berpendapat: "Tidak sah menjual burung di udara, baik burung yang jinak dipanggil pulang maupun yang tidak, begitupun tidak sah menjual lebah di udara, karena tidak dapat diserahkan. Tetapi apabila berada di tempat yang tertutup, misalnya dalam sangkar dan mudah mengambilnya, maka sahlah penjualannya. Begitupun sah menjual lebah di sarangnya, apabila pembeli menyaksikan masuknya ke dalam sarang.

Demikian antara lain keterangan para fukaha yang merupakan hasil *ijtihad* masing-masing dalam menentukan kedudukan hukum antara yang samar dan yang tidak samar dalam hal penjualan burung.

Selain itu, setiap perolehan harta harus mempertimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga nilai-nilai ketuhanan tidak diabaikan.

Selain itu, nilai-nilai sistem ekonomi Islam mengandung nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh, antara lain adalah.

- a. Keadilan sosial, yaitu mempunyai derajat yang sama, nilai yang membedakannya yaitu ketakwaan, ketulusan hati, kemampuan dan pelayanan kemanusiaan.
- b. Keadilan ekonomi, yaitu setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing, dan tidak mengambil hak orang lain.
- c. Keadilan distribusi pendapatan, yaitu pendistribusian pendapatan dan kekayaan alam yang kepada masyarakat dengan adil. Misalnya, menghapuskan monopoli, menjamin hak dalam proses ekonomi, distribusi dan lain lain.
- d. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial, yaitu hanya tunduk kepada Allah. Hal ini sebagaimana terdapat dalam

Alquran yang berbunyi:

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَنَابِ

Artinya: Dan orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa (Kitab) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan ada diantara golongan (Yahudi dan Nasrani), yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, "Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali". (Q.S Ar-Ra'd (13): 36).

Lebih lanjut, ketundukan manusia kepada Allah secara mutlak dinyatakan juga dalam Alquran sebagai berikut:

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوَاجٌ كَاطِلٌ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

Artinya: Dan apabila mereka digulung oleh ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepada-Nya. Akan tetapi ketika Allah

menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat Kami hanyalah penghianat yang tidak berterima kasih.¹¹⁵ (Q.S. Lukmân (31): 32).

Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial bukan berarti kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibatasi dengan kepentingan-kepentingan sosial. Oleh karenanya, kebebasan individu dibatasi dengan prinsip-prinsip yaitu, kepentingan masyarakat harus didahulukan, melepaskan kesulitan harus diprioritaskan dibandingkan memberi manfaat, kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil.

Dengan demikian, nilai-nilai sistem ekonomi Islam dibatasi dengan norma-norma yang telah diatur oleh Allah *swt.* Antara lain, menekankan pada proses mendapatkan harta, cara-cara yang baik, tidak mengandung *maisîr*, *garar*, *riba*, dan *bâtil*. Selain itu, sistem ekonomi Islam mengandung nilai keadilan dan persaudaraan menyeluruh.

B. Murabahah dalam Perbankan Islam

1. Pengertian Akad Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah, penjual menjual barang-barang dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan *margin* keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian

¹¹⁵ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 414.

menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah.¹¹⁶

Selain yang dijelaskan di atas pengertian pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dana dari pemilik modal, baik LKS maupun Bank Syariah kepada nasabah untuk membeli barang dengan menegaskan harga belinya barang dan pembeli (nasabah) akan membayarnya dengan harga yang lebih, sebagai keuntungan pemilik modal sesuai yang disepakati bersama.¹¹⁷

Pembiayaan murabahah dapat dilakukan dengan pembelian barang langsung oleh Lembaga Keuangan atau pembelian barang diwakilkan kepada nasabah sendiri yang disebut *murâbahah bi al-wakâlah*. Proses pembayarannya dapat dilakukan secara tunai (*murâbahah naqdân*) atau tangguh secara angsuran (*murâbahah taqsi*) atau sekaligus (*lump sum*) pada waktu tertentu (*murâbahah mua'ajjal*).¹¹⁸

2. Dasar Hukum Akad Murabahah

Landasan hukum pengaturan pembiayaan murabahah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas murabahah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹¹⁹

Ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Alquran surat al-Nisâ' ayat 29

¹¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.138-139

¹¹⁷ Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: ANDI,2014), h 144

¹¹⁸ Siti Mardiyah, *Teori & praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, (Palembang: Noer Fikri, 2016), h 117

¹¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, h

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹²⁰ (Q.S. An-Nisâ' (4): 29).

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat di atas mengatakan: Allah *swt* melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta sebagian dari mereka atas sebagian yang dengan cara yang batil, yakni melalui usaha yang tidak diakui oleh syariat, seperti dengan cara riba dan judi, serta cara-cara lainnya yang termasuk kedalam kategori tersebut dengan menggunakan berbagai macam tipuan dan pengelabuan. Sekalipun pada lahiriahnya cara-cara tersebut memakai cara yang diakui oleh hukum syarak tetapi Allah lebih mengetahui bahwa sesungguhnya para pelakunya hanyalah semata-mata menjalankan riba, tetapi dengan cara *hîlah* (tipu muslihat). Demikianlah yang terjadi pada kebanyakan.

b. Alquran surat al-Baqarah ayat 275¹²¹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: ... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. Al-Baqarah (2): 275).

Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsir ayat di atas mengatakan: apa-apa yang bermanfaat bagi hambanya maka Allah membolehkannya dan apa-apa yang memudharatkannya maka Dia melarangnya bagi mereka.

Dari ayat ini para ulama mengambil sebuah kaidah bahwa seluruh bentuk jual beli hukum asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh

¹²⁰ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surat An-Nisa" Ayat 29

¹²¹ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya Surat Al Baqarah Ayat 275

Allah dan Rasulnya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat sahnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.

3. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

a. Syarat Murabahah

1. Syarat yang berakad (*bâ'i'* dan *musytarî*) cakap hukum dan dalam keadaan tidak terpaksa.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis mampu jumlahnya jelas.
3. Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
4. Pernyataan serah terima (*îjâb* dan *qabûl*) harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

b. Rukun Murabahah

1. *Bâ'i'* (penjual)
2. *Musytarî* (pembeli)
3. *Mabi'* (barang yang diperjualbelikan)
4. *Ŝaman* (harga barang)
5. *Îjâb* dan *qabûl* (pernyataan serah terima).¹²²

4. Macam-Macam Murabahah

Konsep murabahah yang diterapkan di perbankan syariah umumnya dibagi menjadi dua jenis, di antaranya adalah:

a. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis jual beli murabahah yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan oleh bank atau BMT sendiri dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah sendiri. Dengan kata lain, dalam murabahah tanpa pesanan, bank syariah atau BMT menyediakan barang atau persediaan

¹²² Veithzal Rivai, Andri Permata Veithzal, *Islamic Financial Magnet*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 146

barang yang akan diperjualbelikan dilakukan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak. Sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli murabahah dilakukan.¹²³

Pengadaan barang yang dilakukan bank syariah atau BMT dapat dilakukan dengan beberapa cara di antaranya adalah:

- 1) Membeli barang jadi kepada produsen (prinsip murabahah).
- 2) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran dilakukan secara keseluruhan setelah akad (prinsip *salam*)
- 3) Memesan kepada pembuat barang/produsen dengan pembayaran yang dilakukan di depan, selama dalam masa pembuatan, atau setelah penyerahan barang (prinsip *istiṣnâ'*)
- 4) Merupakan barang-barang dari persediaan *muḍârabah* atau *musyârahah*.¹²⁴

b. Murabahah Secara Pesanan

Adapun yang dimaksud dengan murabahah dengan pesanan adalah jual beli murabahah yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan murabahah. Jadi dalam murabahah secara pesanan, bank syariah melakukan pengadaan barang dan melakukan transaksi barang atau aset sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah tersebut.¹²⁵

Menurut Aminah Lubis dengan mengutip pendapat Karnaen Perwaatmadja menyatakan bahwa dalam praktik di perbankan syariah jenis murabahah yang digunakan terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1) Murabahah Modal Kerja

Yang dimaksud dengan murabahah modal kerja adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah selaku pemesan untuk membeli barang. Dari transaksi tersebut bank mendapatkan keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Atau menjual suatu barang dengan harga asal (modal) ditambah *margin*

¹²³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 37.

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ *Ibid*.

keuntungan yang disepakati dan biasanya pembiayaannya ditanggihkan di bawah satu tahun (*short run financing*).

2) Murabahah Investasi

Maksudnya adalah suatu perjanjian jual beli antara pemilik barang dengan pembeli untuk suatu barang tertentu, di mana pihak pemilik barang akan menyerahkan barang seketika sedangkan pembayaran dilakukan dengan cicilan dalam jangka waktu yang disepakati bersama dan biasanya pembiayaannya di atas satu tahun (*long run financing*).¹²⁶

5. Manfaat Murabahah

Manfaat murabahah menurut Wansawijaya terdapat beberapa manfaat yang dapat dirasakan dari transaksi murabahah baik bagi bank maupun nasabah, di antaranya adalah:

- a) Manfaat bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk *margin*.
- b) Manfaat bagi nasabah adalah penerima fasilitas adalah salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari manfaat bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama perjanjian.¹²⁷

6. Penerapan Murabahah pada Bank Syariah

Bank-bank syariah telah berkembang dan mengadopsi berbagai kontrak penjualan Islam untuk membantu pendanaan konsumennya. Kontrak-kontrak tersebut secara mendalam telah dinyatakan dalam syariat Islam dan dikembangkan melalui sejarah yang panjang oleh para pemikir ekonomi Islam. Salah satunya adalah jual beli murabahah, seperti dipraktikkan oleh bank Islam. Namun dalam dunia modern, istilah tersebut sudah merupakan perluasan dari pengertiannya yang klasik.

¹²⁶ Aminah Lubis, *Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 2, No. 2, Desember 2016, h. 184.

¹²⁷ Wansawijaya, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 205.

Penerapannya pada bank Islam adalah nasabah mengajukan pembiayaan dengan sistem murabahah kepada bank syariah untuk membelikan barang-barang (produktif atau konsumtif) yang diketahui sifat-sifatnya, di mana nasabah dan bank mengetahui barang tersebut secara nyata dan oleh bank siap untuk mengadakan barang yang dibutuhkan nasabah. Kemudian dibuat suatu akad atau perjanjian antara bank dan nasabah mengenai kesanggupan pihak bank untuk membeli barang yang dikehendaki dan kesanggupan nasabah untuk membeli barang tersebut. Akad ini bukanlah akad jual beli, melainkan akad untuk mengadakan jual beli.¹²⁸

Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *'urbûn* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Uang muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi murabahah. Pembayaran uang muka dilakukan sebelum transaksi murabahah terjadi. Pada prinsipnya uang muka adalah milik nasabah sehingga bank tidak boleh mempergunakannya. Apabila transaksi murabahah jadi dilaksanakan, maka uang muka dipergunakan sebagai piutang berbasis jual beli berakad murabahah. Apabila transaksi murabahah tidak jadi dilaksanakan (batal) maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil apabila uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada bank.¹²⁹

Produk murabahah adalah pembiayaan perbankan syariah dengan memakai prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual nasabah selaku pembeli, atau sebagai dana talangan. Karakteristiknya adalah penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.

¹²⁸ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 56.

¹²⁹ Darsono – Ali Sakti, dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 167.

Penyaluran pembiayaan berdasarkan akad murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.¹³⁰

Pengimplementasian akad murabahah di perbankan syariah dilakukan dengan melalui beberapa tahap, di antaranya yaitu: tahap pertama dilakukan akad murabahah antara perbankan syariah dan pihak ke-3 (*supplier*), di mana pihak ke-3 bertindak sebagai penjual dan bank syariah sebagai pembeli. Setelah itu dilakukan akad *wadi'ah* antara bank syariah dan pihak ke-3, di mana bank sebagai *rab al-mâl* atau *muwaddi'* dan pihak ketiga sebagai *wadi'*. Setelah itu, kemudian dilakukan akad *wakâlah* antara bank syariah dan nasabah, di mana bank syariah bertindak sebagai *muwwakil* dan nasabah sebagai *wakil*.¹³¹

7. Ketentuan Umum dalam Akad Murabahah

Terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan bagi para pihak dalam melaksanakan akad murabahah agar tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur oleh *naş* Alquran dan Hadis serta perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

¹³⁰ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 201.

¹³¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 21.

- f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli beserta keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i) Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.¹³²

Selain itu terdapat beberapa ketentuan lain berkaitan akad murabahah terhadap nasabah, di antaranya adalah:

- a) Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- d) Dalam jual beli murabahah ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank yang harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.¹³³

¹³² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014),..h. 233.

8. Pembiayaan Murabahah Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Murabahah

Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak yang paling umum diterapkan dalam aktivitas perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan *margin* sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Porsi pembiayaan dengan akad murabahah saat ini berkontribusi paling besar dari total pembiayaan Perbankan Syariah Indonesia yakni sekitar 60%. Pada awalnya, murabahah tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu, para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep murabahah dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad murabahah.

Aplikasi pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi seperti pengadaan kendaraan bermotor, pembelian rumah dan tempat tinggal lainnya serta pemenuhan kebutuhan rumah tangga lain. Selain itu, pembiayaan murabahah juga dapat mengakomodasi kebutuhan aktivitas produktif seperti pembelian barang-barang untuk investasi maupun modal kerja usaha. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan setiap aktivitas perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip dan standar syariah serta meminimalisir risiko atas produk murabahah maka diperlukan suatu kerangka standar operasional produk yang komprehensif dan konsisten sejalan dengan prinsip syariah.

b. Prinsip Pembiayaan Murabahah

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia memberikan beberapa peraturan terkait prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah pada bank syariah, di antaranya adalah:

1. Pembiayaan murabahah dapat digunakan untuk tujuan konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah dan alat rumah tangga

¹³³ Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 106.

lainnya maupun tujuan produktif seperti kebutuhan modal kerja ataupun investasi.

2. Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank kepada nasabah harus dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dibuat secara notaris atau di bawah tangan.
3. Saat penyusunan perjanjian pembiayaan murabahah, bank (sebagai penjual) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian obyek pembiayaan kepada nasabah (sebagai pembeli) seperti harga pokok, *margin*, kualitas kuantitas obyek pembiayaan yang akan diperjualbelikan.
4. Dalam kontrak perjanjian pembiayaan murabahah harus tertera dengan jelas bahwa bank menjual obyek pembiayaan kepada nasabah dengan harga jual yang terdiri atas harga perolehan dan *margin*.
5. Harga perolehan terdiri dari sejumlah dana yang dikeluarkan bank untuk memiliki obyek pembiayaan ditambah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan pengadaan barang dan harus dinyatakan dengan jelas dan transparan oleh bank.
6. Biaya-biaya yang terkait langsung yang dapat diperhitungkan ke dalam penetapan harga perolehan antara lain biaya pengiriman dan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan nilai barang.
7. Nasabah sebagai pembeli berjanji untuk membayar harga jual yang disepakati atas obyek pembiayaan secara cicil atau tunai kepada bank pada jangka waktu tertentu sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kalam Azad, 2005, *Renungan Surah Al-Fatihah; Konsep Ketuhanan dalam Al-Qur'an*, penerjemah Asep Himat, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmizi, 1996, *Jami' al-Kabir*, Beirut: Dar al-Gorbi al-Iskami.
- Achmad Busro, 2013, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Adrian Sutedi, 2011, *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agustianto, (Sekjend Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Fikih Muamalah) dalam Akhmad Mujahidin, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media.
- Anton Ramdan, 2013, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Arifin Hamid, 2008, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta.
- Ascarya, 2007, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atirrahman Li Ahlil Iman) penerjemah H. Abdurrahman Kasdi dan Hj. Umma Farida, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Busyro, 2016, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*, Ponorogo: Wade.
- Darsono – Ali Sakti, dkk, 2017, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers.
- Djoko Muljono, 2014, *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: ANDI.
- Faisal, 2015, *Modul Ajar Hukum Ekonomi Islam*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Faisar Ananda Arfa, 2007, *Filsafat Hukum Islam*, Solo: Ciptapustaka.
- Gemala dewi, wirdyaningsih, dan yeni salma barlinti (a) , 2006, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- H. Veithzal Rivai dkk, 2012, *Islamic Business And Economic Ethics*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Hailani Muji Tahir, Sanep Ahmad, 2009, *Aplikasi Fiqh Muamalat dalam Sistem Keuangan syariah*, Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), Shah Alam.
- Hamka, 1968, *Tafsir Al-Azhar*. juz III, Jakarta: PT Pembimbing Masa.
- Hamzah Ya'qub, 1984, *Kode Etik Dagang dalam Islam*, Bandung: CV. Diponegoro.
- Hanni al-Haj, 2004, *1001 kisah teladan (Alfu Qiṣṣatin wa Qiṣṣatu min Qaṣaṣi Al-Sālihīn wa Al-Sālihāt wa Nawādir Al-Zāhidīn wa Al-Zāhidāt) tej. Mustholah Maufur*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Heri Sudarsono, 2007, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cetakan Keempat, Yogyakarta, Ekonisia.
- Hirsanuddin, , 2008, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Pembiayaan Bisnis dengan Prinsip Kemitraan)*, Cetakan Pertama, Genta Press, Yogyakarta.
- Husain Muslim Ibn al-hajjaj Ibn Muslim al-Qusairi al-Nisabur, *Shahih Muslim*.
- Ibnu Qudamah, 2006, *Minhaj Qāsidīn: Jalan Orang-orang yang Mendapat Petunjuk (Mukhtasar Minhaj-Qāsidīn) penerjemah Katur Suhardi*, Cet. 11, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lexy J. Moloeng, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Noor Harisudin, 2020, *Ilmu Ushul Fiqh*, tk: Intrans Publishing.

- Mardani, 2015, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariam Darus Badruzaman, , 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan 1, Bandung:Alumni.
- Muhammad Abdul Athi Buhairi, 2005, *Tafsir Ayat-ayat Ya Ayyuhallazina Amanu* , Nida.
- Muhammad bin Yazid bin Majah al-Qazwini, 1996, *Sunan Ibn Majah*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Muhammad Rawwas Qal'aji dan Hamid Sadiq Qunaibi, 1998, *Mu'jam Lughat Al-Fuqāha (dictionary of islamic legal terminology) Arabic-English*, Cet. 2 (Beirut: Dar al-nafaes.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2010, Cetakan kedua puluh tiga, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta.Gema Insani.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mutawali, 2016, *Filsafat Hukum Islam*, Lombok: Elhikam Press.
- Ni Luh Putu Eka Wijayanti, *Keabsahan Sebuah Perjanjian Berdasarkan Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana
- Nurul Ichsan Hasan, 2014, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Referensi, GP Press Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum, cet. 3*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Rahman Ambo Masse, 2015, *Fikih Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Samir Aliyah, 1997, *Sistem Pemerintahan, Peradilan & Adat dalam Islam (Nizam Al-Daulah wa Al-Qadā' wa Al-Urf Al-Islām)* penerjemah H. Asmuni Solihin Zamakhsyari, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Satria Effendi, 2009, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Siti Mardiyah, 2016, *Teori & praktikum Manajemen Pembiayaan Syariah*, Palembang: Noer Fikri.
- Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2013, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Veithzal Rivai, Andri Permata Veithzal, 2008, *Islamic Financial Magnet*, Jakarta: PT Raja
- Vithzal Rivai dkk, 2010, *Islamic Financial Management*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wangsawidjaja Z, 2012, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wirnyaningsih, 2005, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta: UII Press.
- Yadi Janwari, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Zaeni Asyhadie, 2011, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2009, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zainuddin Ali, 2010, *Hukum Perrbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI:

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

Jurnal:

- Aminah Lubis, Desember 2016, *Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 2, No. 2.
- Bagya Agung Prabowo, Januari 2009, *Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia dan Malaysia)*, Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 16.
- Ferdian Arie Bowo, 2013, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas*, Jurnal Studia: Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1, No. 1.
- Fitra Nelli, 2015, “*Problematika Kiprah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Perbankan Syariah*”, Jurnal AlMasharif, Vol. III, No. 1, Januari – Juni.
- Herni Ali, Miftahurrohman, April 2016, *Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6 (1).
- M Nazori Madjid, Juni 2011, *Nuansa Konvensional Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1.
- Minarni, , Juli 2013, “*Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah dan tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah*”, Jurnal Ekonomi Islam La_Riba, Vol. VII, No. 1.
- Muhammad Luthfi Qolby, 2013, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2007-2013*, Economics Development Analysis Journal 2 (4).
- Nurma Sari, April 2017, *Analisis Perbandingan Perhitungan Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Konvensional dan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Mandiri dan BRI Syariah)*, Jurnal Al-Maslahah, Vol. 13, No. 1.
- Sholihatun Khofsah, 2017, *Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Ekonomi Peternak Sapi di BMT Al-Hijrah KAN Jabung*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Agama Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sheillavy Azizah, et.al, Februari 2020, *prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6 No. 1.
- Zaharman, September 2016, *Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31, Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 182. Tambahan Lembaran Negara No. 3790.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94.
- Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/ 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Tesis, Hasil Penelitian:

Daryoko, 2016, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Habib Ismail, 2016, *Analisis Perbandingan Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Laba Di BMT Setya Dana Nguter Sukoharjo dan BMT Nurul Ummah Bayat Klaten Jawa Tengah*, Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Website:

Pengertian Ekonomi Syariah, Ciri, Tujuan, Manfaat, Prinsip, Dasar Hukum dan Bentuk Kerjasamanya diakses dari <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/440-pengertian-ekonomi-syariah-ciri-tujuan-manfaat-prinsip-dasar-hukum-dan-bentuk-kerjasamanya>, pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 20.30 wib.

Indotesis.com, Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Manfaat Ekonomi Syariah, diakses dari <https://medium.com/@indotesis/pengertian-tujuan-prinsip-dan-manfaat-ekonomi-syariah-d7412ace57a2>, pada tanggal 5 mei 2020, pukul 20.31 wib.

Pengertian Ekonomi Syariah, Ciri, Tujuan, Manfaat, Prinsip, Dasar Hukum dan Bentuk Kerjasamanya diakses dari <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/id/artikel/440-pengertian-ekonomi-syariah-ciri-tujuan-manfaat-prinsip-dasar-hukum-dan-bentuk-kerjasamanya>, pada tanggal 5 Mei 2020, pukul 20.30 wib.

Sejarah Bank Mandiri Syariah, diakses dari <https://bsm.direightion.com/about-us/history>, pada tanggal 07 Mei 2020, pukul 04.00 wib.

Jasa dan produk Bank Mandiri Syariah, diakses dari <https://bsm.direightion.com/consumer-banking/jasa-produk/mandiri-syariah>, pada tanggal 07 Mei 2020, pukul 04.15 wib.